



P U T U S A N

Nomor 11 PK/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : SUPARMAN ;
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf / 513825 ;
Jabatan : Pama Denma Kopassus ;
Kesatuan : Denma Kopassus ;
Tempat lahir : Blora ;
Tanggal lahir : 7 Mei 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kopassus, Jalan Satya 2 Nomor 10,
Rt./Rw. 03/04, Cijantung, Jakarta Timur ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Lapangan Atas I, Mess Kenya Sena II Kampung Tengah Rt./Rw. 05/08, Kramat Jati, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Suparman masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata tahun 1982 di Pengalengan Kodam III/Siliwangi, kemudian pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba di Bandung dan pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa di Lembang Bandung, setelah lulus ditugaskan di Kopassus hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten NRP. 513825.

Hal. 1 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. Sujinah dan telah menikah secara sah sesuai Akta nikah Nomor : 259/02/IX/88 tanggal 17 November 1988.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Tri Suratiningsih sejak tahun 2010 pada saat Saksi-1 mempunyai masalah rumah tangga dengan Saksi-2.
4. Bahwa sekira bulan Oktober 2010, Saksi-2 datang menemui Terdakwa melaporkan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi-1, bahwa Saksi-1 cemburuan, keras kepala dan tidak mau ikut Saksi-2 pindah ke Bandung, dan tiga hari kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 datang lagi menemui Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, karena sudah pisah ranjang, dan sudah 1 (satu) tahun Saksi-2 tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1, oleh karena itu Terdakwa mencoba untuk mempersatukan kembali rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-1 dengan membuat pernyataan damai, namun Saksi-1 tidak mau tinggal di asrama bersama Saksi-2 dan ingin mencari rumah kontrakan.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2010, Saksi-1 mendapat kontrakan, dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-1 membayar kontrakan kepada Saksi-5 sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi-1 mengaku kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa adalah suami Saksi-1.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-6 dengan menggunakan taxi warna hijau muda Nomor Polisi B 2016-IC nomor pintu 3394 mengantarkan Saksi-1 ke Komplek Kopassus Cijantung, Jalan Candraca 6 Nomor 46 Rt./Rw. 009/008, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, setibanya di tujuan Saksi-1 meminta Saksi-6 untuk menunggu, saat itu Saksi-6 melihat ada 2 (dua) orang sedang duduk di teras rumah, kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar rumah dengan membawa barang-barang antara lain TV, VCD, kasur lipat, bantal, meja dan memasukkan ke dalam taxi, selanjutnya Saksi-6 mengantarkan Saksi-1 ke Bulak Rantai, Kramat Jati, Jakarta Timur, dan tiba di Bulak Rantai, Kramat Jati, Jakarta Timur sekira pukul 19.30 WIB, dan berselang sekira 2 (dua) menit ada kendaraan Isuzu Panther warna biru Nomor Polisi B 1509 berhenti di belakang kendaraan Saksi-6 kemudian dari kendaraan tersebut turun seorang laki-laki yang berbadan tegap tinggi kira-kira 165 (seratus enam puluh lima) cm kurang lebih berumur 45 (empat puluh lima) tahun, dan mengatakan kepada Saksi-1 "Sudah diangkut belum barangnya" dijawab Saksi-1 "Belum", kemudian

Hal. 2 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan seorang laki-laki tersebut mengangkat barang-barang ke dalam Gang Kampung Tengah, Rt./Rw. 005/008, Kramat Jati, Jakarta Timur.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke kontrakan Saksi-5 dan mengatakan kepada Saksi-5 "Bu saya bawa barang-barang" Saksi-5 jawab "Silakan pak".
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-2 datang ke pangkalan taxi di lampu merah pertigaan Cijantung untuk mencari Saksi-6, untuk mendapatkan informasi kemana Saksi-6 mengantarkan Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 26 November 2010, saat Saksi-2 bertemu dengan Saksi-6, kemudian Saksi-6 menceritakan telah mengantarkan Saksi-1 ke Komplek Bulak Rantai, Kramat Jati, Jakarta Timur.
9. Bahwa pada tanggal 27 November 2010 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk datang ke kontrakan Saksi-1 di Kampung Tengah, Rt./Rw. 05/08, Kramat Jati, Jakarta Timur, pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba di kontrakan Saksi-1 dan membawa makanan untuk Saksi-1, setelah makan Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol sambil nonton televisi di kontrakan Saksi-1 yang terdiri dari satu ruangan yang merupakan ruang tidur merangkap ruang tamu, dan pada saat ngobrol Saksi-1 meraba-raba paha dan memeluk Terdakwa dari belakang sambil mencium leher, kuping dan pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir, setelah itu Saksi-1 memegang batang penis Terdakwa sambil mengocok penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa duduk kembali di depan televisi, kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa lagi sambil memeluk dan mencium leher, kuping dan pipi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berciuman bibir, setelah itu Saksi-1 memegang batang penis Terdakwa sambil mengocok penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma, kemudian Saksi-1 membuka celana dan naik ke atas paha Terdakwa dengan posisi jongkok sambil memegang batang penis Terdakwa dan memasukan ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melakukan gerakan pantat turun naik kurang lebih 5 (lima) menit batang penis Terdakwa lemas dan Saksi-1 turun dari badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk membersihkan badan, kemudian langsung tidur di atas kasur dan Saksi-1 tidur di sebelah Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.

Hal. 3 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-2, Saksi-6, Saksi-8 dan PNS Samsudin merencanakan penggerebekan di rumah kontrakan Saksi-1, namun setelah mendapat informasi dari warga bahwa di dalam kontrakan ada orang yang ciri-cirinya berambut cepak, badan tegap, yang diindikasikan adalah seorang TNI, kemudian Saksi-8 menghubungi anggota Provost Denma Kopassus yang bernama Serda Nurdin untuk meminta bantuan 1 (satu) sampai 2 (dua) orang anggota untuk menjadi Saksi ke kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Kelurahan Tengah Rt./Rw. 05/08, Kramat Jati, Jakarta Timur, kemudian Serda Nurdin melaporkan kepada Danton Provost (Lettu Inf Yusuf), namun Danton Provost memerintahkan untuk tidak melakukan penggerebekan.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2010 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Saksi-8 berkoordinasi dengan pihak Koramil Kramat Jati, Polsek Kramat Jati, Saksi- (Ketua RT) dan Saksi-5 (Pemilik Kontrakan), untuk melakukan penggerebekan di rumah kontrakan di Kampung Tengah Rt./Rw. 05/08, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sekira pukul 02.00 WIB Saksi-4 mengetuk pintu kontrakan yang ditempati oleh Saksi-1, setelah 5 (lima) menit kemudian pintu dibuka oleh Saksi-1, lalu Kopda Tukimin bersama Saksi-8 masuk ke dalam kontrakan dan Saksi-8 melihat Saksi-1 di dalam kontrakan dengan menggunakan pakaian kaos abu-abu dan celana pendek jeans warna abu-abu, kemudian Kopda Tukimin langsung menuju kamar mandi dan berteriak "Ada orang di dalam, kalau tidak pintu akan saya dobrak" dari dalam kamar mandi berteriak suara seorang laki-laki "Ada" dan pintu kamar mandi dibuka namun Saksi-8 kaget, ternyata yang keluar dari kamar mandi adalah Terdakwa (Pasipam Ops Denma Kopsassus) dengan menggunakan kaos singlet warna putih dan celana pendek bercorak batik, selanjutnya Saksi-8 menyerahkan Terdakwa kepada anggota Koramil Kramat Jati (Pelda Sutiyo) dan anggota Polsek Kramat Jati, dan sekira pukul 02.15 WIB Saksi menghubungi Waaspers Kopassus (Letkol Inf Kartika Adiputranta) yang isinya "Saya telah menangkap Kapten Inf Suparman sedang tidur dengan Sdri. Tri Suratiningsih di kontrakan yang beralamat di Kelurahan Tengah, Rt./Rw. 05/08, Kramat Jati, Jakarta Timur, mohon petunjuk" kemudian dijawab Waaspers Kopassus (Letkol Inf Kartika Adiputranta) "Bawa ke Denpom aja Kur" selanjutnya Saksi-8 melaporkan kepada anggota Koramil Kramat Jati dan anggota Polsek Kramat Jati bahwa perintah Waaspers Kopassus (Letkol Inf Kartika Adiputranta) agar Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung, selanjutnya sekira pukul 02.45

Hal. 4 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa dan Saksi-1 diserahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP.

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 17 April 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kapten Inf Suparman NRP. 513825 bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP.

Dengan mengingat ketentuan pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman dengan hukuman sebagai berikut :

- Pidana pokok pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.
- Menetapkan tentang barang bukti :
 1. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari KUA Blora, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1988 atas nama Kapten Inf Suparman dan Sdri. Sujinah.
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari KUA Kramat Jati, Jakarta Timur pada tanggal 29 Mei 2002 atas nama Sertu Dikdik Suwendi dan Sdri. Tri Suratiningsih.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 2. Barang-barang :
 - Tas koper warna hitam.
 - 1 (satu) buah handuk warna putih.
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam.
 - 3 (tiga) buah celana dalam laki-laki warna krem, warna coklat dan warna abu-abu.
 - 2 (dua) buah celana olah raga warna hitam dan merah.
 - 1 (satu) buah sapu tangan warna putih dan coklat kotak-kotak.

Hal. 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah kaos masing-masing warna batik 1 (satu) buah, warna putih 3 (tiga) buah, warna hitam 1 (satu) buah, warna biru 1 (satu) buah, warna krem 1 (satu) buah.

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau militer.

Dikembalikan pada yang berhak.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suparman, Pangkat : Kapten Inf NRP. 513825 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari KUA Blora, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1988 atas nama Kapten Inf Suparman dan Sdri. Sujinah.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari KUA Kramat Jati, Jakarta Timur pada tanggal 29 Mei 2002 atas nama Sertu Dikdik Suwendi dan Sdri. Tri Suratiningsih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang :

- Koper warna hitam.
- 1 (satu) buah handuk warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam.
- 3 (tiga) buah celana dalam laki-laki warna krem, warna coklat dan warna abu-abu.
- 2 (dua) buah celana olah raga warna hitam dan merah.
- 1 (satu) buah sapatangan warna putih dan coklat kotak-kotak.

Hal. 6 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah kaos masing-masing warna batik 1 (satu) buah, warna putih 3 (tiga) buah, warna hitam 1 (satu) buah, warna biru 1 (satu) buah, warna krem 1 (satu) buah.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau militer.
dikembalikan kepada pemilik.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Suparman , Pangkat Kapten Inf NRP. 513825.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 29-K/PM.II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
- Pidana pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 29-K/PM.II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 241 K/MIL/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SUPARMAN, Kapten Inf NRP. 513825 tersebut ;

Hal. 7 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 02 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2013 dari Kuasa Hukum Terpidana SUPARMAN, Kapten Inf NRP. 513825 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2013 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Februari 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ini mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 241 K/MIL/2012 tanggal 16 Januari 2013, kepada Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : APIK/29-K/PM II-08/AD/II/2013 tanggal 1 Februari 2013. Salinan Petikan putusan diterima Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Februari 2013, sehingga menurut ketentuan hukum Pasal 249 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan Peninjauan Kembali ini dapat diajukan dalam tenggang waktu yang tidak ditentukan.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 241 K/MIL/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Suparman, Kapten Inf NRP. 513825 tersebut.
- b. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Sehingga dalam putusan Kasasi menguatkan isi putusan Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT : 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012 tanggal 03 Agustus 2012, yang amar putusannya berbunyi :

Hal. 8 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Suparman, Pangkat Kapten Inf NRP. 513825.
 - b. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Terdakwa : Suparman Pangkat Kapten Inf NRP. 513825 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang.
 - 2) Surat-surat.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Bahwa alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 241 K/MIL/2012 tanggal 16 Januari 2013 yaitu :
- Bahwa sebagai kelengkapan permohonan Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali di depan Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta sesuai Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/29-K/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012, putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 241 K/MIL/2012 tanggal 16 Januari 2013 dan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/29-K/PM II-08/AD/2013 tanggal 2013 dengan ini mengajukan permohonan Memori Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta, guna memohon untuk berkenan melakukan pemeriksaan kembali dalam Peninjauan Kembali terhadap perkara Pemohon Peninjauan Kembali yaitu fakta perkara Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara yang sama telah pernah disidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan persidangan pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011, dan putusan persidangan kedua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2011, dan putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT : 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012 tanggal 03 Agustus 2012, serta putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor PUT : 241 K/MIL/2012 tanggal 16 Januari 2013 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :
- a. Pada persidangan pertama di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Majelis Hakim dalam putusannya Nomor PUT : 187-K/PM II-08/AD/VI/2011

Hal. 9 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2011, sesuai fakta di persidangan sebagai berikut :
Bahwa karena sudah jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memutuskan perkara Terdakwa pada sidang pertama yaitu dimana Oditur Militer II-08 Jakarta sebelumnya dalam perkara ini telah mengajukan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan telah dihadapkan di persidangan dan telah disidangkan, Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini telah pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ini pada tanggal 11 Agustus sampai dengan 11 November 2011 yang dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dimana setelah surat dakwaan dibacakan oleh Oditur Militer di hadapan diri Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP, dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Eksepsi, dan Majelis Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan para Saksi, Saksi Tambahan dari Penyidik Pom, Terdakwa, Barang Bukti, selanjutnya Oditur Militer membacakan tuntutan menurut Oditur Militer Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP. Pemohon Peninjauan Kembali dituntut pidana pokok 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali membacakan Nota Pembelaan/Pledoi, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP (sesuai dengan surat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat agar Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memberikan putusan Nomor 187-K/

Hal. 10 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011, yang amar putusannya sebagai berikut :

- 1) Menimbang : mengenai surat dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP adalah Delik Absolut, yang artinya bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari suami/Istri yang dirugikan, yang seharusnya pengaduan tersebut datang/dibuat oleh istri dari Terdakwa bukan dari suami teman zinah Terdakwa, sebab apabila pengaduan tersebut dibuat oleh suami dari teman zinah Terdakwa seharusnya Oditur Militer mendakwa dengan "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana yang diatur dan diancam menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP, sehingga menurut Majelis Hakim surat dakwaan Oditur Militer tersebut menjadi cacat formal.
- 2) Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer cacat formal, maka surat dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan batal demi hukum.

Majelis Hakim menetapkan, menyatakan :

- a) Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 atas nama Kapten Inf Suparman cacat formal dan batal demi hukum.
 - b) Memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta untuk diperbaiki.
- Setelah membaca putusan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta langsung memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta dan juga Majelis Hakim atau Hakim Ketua langsung memerintahkan kepada Oditur Militer segera memperbaiki surat dakwaan dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Militer agar segera disidangkan kembali. Majelis Hakim atau Hakim Ketua tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan juga kepada Oditur Militer untuk memberikan tanggapan atau pernyataan terhadap putusan Majelis Hakim apakah pikir-pikir, menerima atau menolak putusan Majelis Hakim. Majelis Hakim atau

Hal. 11 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



Hakim Ketua langsung menutup sidang perkara Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali sambil mengetuk palu 3X dan Majelis Hakim langsung keluar ruang sidang.

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sangat keliru, yang seharusnya konsekwensinya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer karena surat dakwaan Oditur Militer sudah keliru dan dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini telah sesuai dengan Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan seharusnya Majelis Hakim akan mengembalikan kepada Oditur Militer untuk memperbaiki surat dakwaan 7 (tujuh) hari sebelum sidang perkara Pemohon Peninjauan Kembali pada saat putusan Sela, bukan setelah pemeriksaan para Saksi, Saksi tambahan, Terdakwa, Barang Bukti, Pembacaan Tuntutan dari Oditur Militer, Pembacaan Pledoi (pembelaan) dari Penasehat Hukum Terdakwa, pembacaan Replik dari Oditur Militer, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu surat dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal telah diketahui, bahwa pasal BW berlaku baginya". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP yaitu cacat formal dan batal demi hukum, dan memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta untuk diperbaiki.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa berdasarkan KUHAP maupun KUHAPMIL bahwa apabila berkas perkara akan dikembalikan kepada Oditur Militer dikarenakan kesalahan Oditur Militer menerapkan pasal dan ayat yang salah pada surat dakwaan yang diajukan di persidangan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu pada saat Oditur Militer setelah membacakan surat dakwaan, Eksepsi dari Penasehat Hukum, tanggapan atas Eksepsi, dan pada saat Putusan Sela dari Majelis Hakimlah surat dakwaan dikembalikan untuk diperbaiki, dan bukan pada saat setelah membacakan surat dakwaan, Penasehat Hukum tidak mengajukan Eksepsi, pemeriksaan para Saksi, Saksi tambahan, Terdakwa, barang bukti, Tuntutan, Pembelaan, dan Majelis Hakim



seharusnya mempunyai konsekwensi memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali bebas. (Majelis Hakim harus berani memutuskan dan mempunyai konsekwensi berdasarkan Hukum Acara Pidana jika dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer salah membuat atau menerapkan pasal dalam surat dakwaan maka konsekwensinya perkara tersebut harus diputus oleh Majelis Hakim yaitu bebas). Majelis Hakim dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini yaitu kemungkinan adanya tekanan dari pihak lain agar berpihak kepada Saksi-2.

- Bahwa tidak adanya petikan putusan dari Majelis Hakim pada putusan Nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011. Dan seharusnya petikan putusan tersebut dibuat Majelis Hakim.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memimpin persidangan telah melanggar atau telah keliru atau tidak menerapkan peraturan perundang-undang (KUHP maupun KUHPMIL)

Sehingga putusan tersebut belum putusan berkekuatan hukum tetap.

b. Pada persidangan kedua di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Majelis Hakim dalam putusannya Nomor PUT : 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012, sesuai fakta di persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Oditur Militer II-08 Jakarta setelah memperbaiki surat dakwaan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Nomor Dak/110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011, setelah diubah menjadi Nomor Dak/110/II/2012 tanggal 26 Januari 2012 Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali kembali dihadapkan di persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 20 Maret sampai dengan 2 Mei 2012 yang dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang sama sebelumnya, setelah surat dakwaan dibacakan Oditur Militer di hadapan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP, dan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Eksepsi terhadap putusan Majelis Hakim sebelumnya dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bahwa seharusnya perkara Pemohon Peninjauan Kembali telah *Nebis in Idem* atau perkara Pemohon



Peninjauan Kembali telah pernah disidangkan dalam perkara yang sama dan telah diputus dengan putusan Majelis Hakim yang sudah keliru dan tidak konsekuen dan seharusnya perkara Pemohon Peninjauan Kembali tidak boleh disidangkan kembali dalam perkara yang sama dalam perkara ini (putusan Nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011), dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan kepada Oditur Militer untuk membuat dan membaca tanggapan terhadap eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali, selanjutnya Majelis Hakim membaca Putusan Sela menolak Eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan Majelis Hakim melanjutkan sidang dengan acara pemeriksaan para Saksi, Saksi Tambahan dari Penyidik Pom, Terdakwa, dan Barang Bukti, selanjutnya Oditur Militer membacakan tuntutan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, menurut Oditur Militer Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP. Pemohon Peninjauan Kembali dituntut pidana pokok 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali membacakan Pembelaan/Pledoi, menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP sesuai surat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat agar Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer. Selanjutnya Oditur Militer tetap pada tuntutan, dan Pemohon Peninjauan Kembali tetap pada Pledoi/Pembelaan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memberikan putusan Nomor 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- a) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Suparman Pangkat Kapten Inf NRP. 513825 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang



turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP.

b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

d) Memerintahkan Terdakwa ditahan.

e) Menetapkan barang bukti berupa :

(1) Barang-barang. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer telah mengajukan barang-barang dan yaitu :

- 1 Tas Koper kecil warna hitam (milik Terdakwa).
- 1 buah handuk warna putih krem. (milik Terdakwa).
- 2 buah celana dalam wanita warna hitam (milik Saksi-1).
- 3 buah celana dalam laki-laki warna krem, warna coklat, warna abu-abu (milik Terdakwa).
- 2 buah celana olah raga warna hitam dan merah (milik Terdakwa).
- 1 buah sapu tangan warna putih dan coklat kotak (milik Terdakwa).
- 7 buah kaos masing-masing warna batik 1 buah, warna putih 1 buah, 3 buah, warna hitam 1 buah, warna krem 1 buah (semuanya milik Terdakwa).
- Celana panjang warna hijau militer (milik Terdakwa).

(2) Surat-surat. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer telah mengajukan surat-surat dan yaitu :

- 1 lembar fotocopy surat Akta Nikah tertanggal 17 September 1988 atas nama Terdakwa bersama Saksi-3 sebagai suami istri yang sah secara agama dan secara Undang-Undang Perkawinan.
- 1 lembar fotocopy surat kutipan Akta Nikah tertanggal 29 Mei 2002 atas nama Terdakwa bersama Saksi-3 sebagai



suami istri yang sah secara agama dan secara Undang-Undang Perkawinan.

- 1 lembar fotocopy Kartu Tanda Pengenal Istri milik Terdakwa bersama Saksi-3.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya tidak pernah memasukkan fakta persidangan bahwa perkara Pemohon Peninjauan Kembali telah pernah disidangkan pada tanggal 11 Agustus sampai dengan 11 November 2011 yang dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dimana setelah surat dakwaan dibacakan oleh Oditur Militer di hadapan diri Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP dan Majelis Hakim telah membaca putusan nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011, yang amar putusannya sebagai berikut :

- a) Menimbang : mengenai surat dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP adalah Delik Absolut, yang artinya bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan, yang seharusnya pengaduan tersebut datang/dibuat oleh istri dari Terdakwa bukan dari suami teman zinah Terdakwa, sebab apabila pengaduan tersebut dibuat oleh suami dari teman zinah Terdakwa seharusnya Oditur Militer mendakwa dengan "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana yang diatur dan diancam menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP, sehingga menurut Majelis Hakim surat dakwaan Oditur Militer tersebut menjadi cacat formal.
- b) Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer cacat formal, maka surat dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan batal demi hukum.



Majelis Hakim menetapkan, menyatakan :

- a) Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 atas nama Kapten Inf Suparman cacat formal dan batal demi hukum.
- b) Memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta untuk diperbaiki.
- 3) Bahwa seharusnya perkara Pemohon Peninjauan Kembali telah *Nebis in Idem* atau perkara Pemohon Peninjauan Kembali telah pernah disidangkan dalam perkara yang sama dan telah diputus dengan putusan Majelis Hakim yang sudah keliru dan tidak konsekuen dan seharusnya perkara Pemohon Peninjauan Kembali tidak boleh disidangkan kembali dalam perkara yang sama dalam perkara ini.
- 4) Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Memori Banding ke Pengadilan Militer Tinggi II-08 Jakarta, karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, serta putusan Hakim yang sudah keliru memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali.
- 5) Bahwa dalam pengiriman berkas pelimpahan Banding ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya tidak pernah ada dimasukkan mengenai hal persidangan pertama dengan putusan nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011, dan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Banding putusan nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011 Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan.
- c. Pada putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT : 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012 tanggal 03 Agustus 2012, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

- 1) Menyatakan menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Suparman, Pangkat Kapten Inf NRP. 513825.
- 2) Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Hal. 17 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Pidana pokok : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

(b) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3) menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Put 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012 untuk selebihnya.

4) Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

6) Menetapkan barang bukti berupa :

(a) Barang-barang.

(b) Surat-surat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam putusannya perkara Pemohon Peninjauan Kembali yaitu mengenai fakta putusan Banding dari 2 orang Hakim anggota, dan tidak melihat atau memasukkan atau tidak membahas mengenai fakta persidangan pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memberikan putusan nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011 Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan, dan dari 2 orang Hakim anggota hanya mengutip atau mengikuti putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dari putusan nomor 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam putusannya perkara Pemohon Peninjauan Kembali yaitu mengenai fakta putusan Banding dari Hakim Ketua, dan melihat atau memasukkan atau membahas mengenai fakta persidangan pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memberikan putusan nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011 Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan, dan Hakim Ketua membahas semua mengenai fakta persidangan dari keterangan para Saksi, Saksi tambahan, Terdakwa, barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali, fakta putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada persidangan pertama dengan putusan nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011 terlampir dalam Memori

Hal. 18 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, dan fakta putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada persidangan kedua dengan putusan nomor 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012, Majelis Hakim Ketua membahas semua mengenai fakta persidangan dari keterangan para Saksi, Saksi tambahan, Terdakwa, barang bukti yang tidak ada kaitannya dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Majelis Hakim Ketua memberikan putusan (Dissenting Opinion) atau tidak sependapat dengan putusan dari 2 orang Hakim Anggota, dan juga tidak menerima/menolak dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena pada persidangan pertama putusan nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011 terlampir konsekuensinya mau tidak mau menurut perundang-undangan hukum beracara di dalam persidangan di Pengadilan Pemohon Peninjauan Kembali harus diputus bebas dan bukan dikembalikan kepada Oditur Militer untuk diperbaiki surat dakwaan perkara Pemohon Peninjauan Kembali. Dan pendapat dari putusan Hakim ketua Majelis Tingkat Banding terdapat dalam putusan Majelis Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT : 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012 tanggal 03 Agustus 2012 (Terlampir).

- Bahwa dengan putusan Nomor PUT : 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012 tanggal 03 Agustus 2012 tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, serta putusan Hakim yang sudah keliru memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali dan putusan nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011 juga Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan dalam Memori Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali.
- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 241 K/MIL/2012 tanggal 16 Januari 2013 perkara Pemohon Peninjauan Kembali, karena Majelis Hakim Kasasi tidak melihat keseluruhan fakta di dalam selama persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali antara lain :
 - 1) Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam putusan kasasi perkara Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak melihat dan

Hal. 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca atau tidak memasukkan atau menghilangkan putusan persidangan pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memberikan putusan Nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011 (Terlampir) yaitu mengenai fakta di dalam persidangan pertama di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ini pada tanggal 11 Agustus sampai dengan 11 November 2011 yang dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dimana setelah surat dakwaan dibacakan oleh Oditur Militer di hadapan diri Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP, dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Eksepsi, dan Majelis Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan para Saksi, Saksi Tambahan dari Penyidik Pom, Terdakwa, Barang Bukti, selanjutnya Oditur Militer membacakan tuntutan menurut Oditur Militer Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP. Pemohon Peninjauan Kembali dituntut pidana pokok 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali membacakan Nota Pembelaan/Pledoi, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP (sesuai dengan surat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat agar Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memberikan putusan Nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011 (Terlampir), yang amar putusannya sebagai berikut :

- (a) Menimbang : mengenai surat dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa "Seorang pria telah nikah yang melakukan

Hal. 20 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zinah, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP adalah Delik Absolut, yang artinya bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan, yang seharusnya pengaduan tersebut datang/dibuat oleh istri dari Terdakwa bukan dari suami teman zinah Terdakwa, sebab apabila pengaduan tersebut dibuat oleh suami dari teman zinah Terdakwa seharusnya Oditur Militer mendakwa dengan "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana yang diatur dan diancam menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP, sehingga menurut Majelis Hakim surat dakwaan Oditur Militer tersebut menjadi cacat formal.

(b) Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer cacat formal, maka surat dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan batal demi hukum.

Majelis Hakim menetapkan, menyatakan :

(a) Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 atas nama Kapten Inf Suparman cacat formal dan batal demi hukum.

(b) Memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta untuk diperbaiki.

Sehingga putusan tersebut belum putusan berkekuatan hukum tetap.

2) Majelis Hakim Kasasi dalam putusan kasasi perkara Pemohon Peninjauan Kembali hanya melihat dan membaca atau memasukkan mengenai fakta di dalam putusan persidangan kedua di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dimana Oditur Militer II-08 Jakarta setelah memperbaiki surat dakwaan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Nomor Dak/110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011, setelah diubah menjadi Nomor Dak/110/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali kembali dihadapkan di persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 20 Maret sampai dengan 2 Mei 2012 yang dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang sama sebelumnya, setelah surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan Oditur Militer di hadapan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP, dan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Eksepsi terhadap putusan Majelis Hakim sebelumnya dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bahwa seharusnya perkara Pemohon Peninjauan Kembali telah *Nebis in Idem* atau perkara Pemohon Peninjauan Kembali telah pernah disidangkan dalam perkara yang sama dan telah diputus dengan putusan Majelis Hakim yang sudah keliru dan tidak konsekuen dan seharusnya perkara Pemohon Peninjauan Kembali tidak boleh disidangkan kembali dalam perkara yang sama dalam perkara ini, dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan kepada Oditur untuk membuat dan membaca tanggapan terhadap eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali, selanjutnya Majelis Hakim membaca Putusan Sela menolak Eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan Majelis Hakim melanjutkan sidang dengan acara pemeriksaan para Saksi, Saksi Tambahan dari Penyidik Pom, Terdakwa, dan Barang Bukti, selanjutnya Oditur Militer membacakan tuntutan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, menurut Oditur Militer Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP. Pemohon Peninjauan Kembali dituntut pidana pokok 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali membacakan Pembelaan/Pledoi, menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP sesuai surat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat agar Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 22 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer. Selanjutnya Oditur tetap pada tuntutan, dan Pemohon Peninjauan Kembali tetap pada Pledoi/Pembelaan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memberikan putusan Nomor 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- a) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Terdakwa : Suparman Pangkat Kapten Inf NRP. 513825 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP.
- b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - (1) Pidana pokok : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - (2) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- 3) Majelis Hakim Kasasi hanya melihat dan membaca atau memasukkan dalam putusan kasasi perkara Pemohon Peninjauan Kembali yaitu mengenai fakta putusan Banding dari 2 orang Hakim anggota, dan tidak melihat atau memasukkan putusan Banding dari Hakim Ketua yang tidak sependapat dengan putusan 2 orang Hakim anggota tersebut, Karena Hakim Ketua Tingkat Banding (*Dissenting Opinion*) dan sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai penyelesaian perkara Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari perkara ini. Sehingga putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT : 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012 tanggal 03 Agustus 2012, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

- a) Menyatakan menerima secara formal permohonan diajukan oleh Terdakwa Suparman, Pangkat Kapten Inf NRP. 513825.
- b) Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Put 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
 - (1) Pidana pokok : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hal. 23 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

(2) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- 4) Sehingga putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 241 K/MIL/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a) Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Suparman, Kapten Inf NRP. 513825 tersebut.
 - b) Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- 5) Setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca dan mempelajari dengan seksama tentang isi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011, putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2011, dan putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT : 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012 tanggal 03 Agustus 2012, putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 241 K/MIL/2012 tanggal 16 Januari 2013 perkara Pemohon Peninjauan Kembali, kiranya belum seadil-adilnya dan seimbang karena telah tidak berpihak kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai korban atas rekayasa yang telah direncanakan Saksi-2 (Sertu Dikdik Suwendi) dengan cara menelepon Saksi-1 yang akan dibunuh Saksi-2, sehingga Saksi-1 menelepon Saksi-3 maupun Pemohon Peninjauan Kembali agar Pemohon Peninjauan Kembali datang mengamankan Saksi-1 di rumah kontrakan Saksi-1 atau yang intinya mencari kesalahan dari istrinya Saksi-1 karena tidak mau diajak bercerai, maupun Saksi-1 yang telah lama menderita lahir dan batin dan Saksi-1 tidak pernah menyetujui/menandatangani surat permohonan cerai yang dibuat Saksi-2, sehingga Saksi-1 memutuskan mengontrak rumah (sebelum perkara ini terjadi), Selanjutnya Saksi-2 untuk mencari-cari kesalahan Saksi-1 sebagai syarat untuk cerai, dengan cara Saksi-2 melakukan penggerebekan yang telah disiapkan oleh Saksi-2 bersama orang-orang yang

Hal. 24 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan Saksi-2 di rumah kontrakan Saksi-1 seperti dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini, selanjutnya Saksi-2 bersama orang-orang yang disiapkan Saksi-2 melakukan penggerebekan, selesai penggerebekan dilakukan, Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi-1 dibawa ke Denpom Jaya/2 Cijantung dan Saksi-2 membuat Laporan Polisi bahwa Saksi-1 diduga melakukan tindak pidana perzinahan bersama Pemohon Peninjauan Kembali. Dan pada penyidikan di Denpom Jaya/2 yang melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi dan Pemohon Peninjauan Kembali, sampai dengan pemeriksaan para Saksi, Terdakwa, Barang Bukti di dalam persidangan, dan belum berpihak kepada Terdakwa maupun Saksi-1 karena fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali, dimana Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1 tidak pernah melakukan tindak pidana perzinahan seperti, sehingga terjadi ketidak-sesuaian di dalam BAP Pom antara keterangan para Saksi, Saksi-1, Terdakwa, Saksi tambahan penyidik Pom, barang bukti, dengan keterangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Oditur Militer dan Majelis Hakim sama sekali tidak melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak bisa membuktikan dari fakta keterangan Terdakwa, Saksi-1, para Saksi lainnya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi-1 tidak pernah melakukan perzinahan atau seperti perbuatan tersebut di dalam BAP Saksi-1 dan Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim hanya mengcopy paste BAP Saksi-1 dan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Majelis Hakim memutuskan perkara Pemohon Peninjauan Kembali tidak berpihak kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali melalui Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali ini mohon agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali, meninjau kembali putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan membaca dan mempelajari dengan seksama tentang isi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011, putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2011, dan putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT : 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012

Hal. 25 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2012, putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 241 K/MIL/2012 tanggal 16 Januari 2013 perkara Pemohon Peninjauan Kembali, serta menolak putusan Pengadilan Militer Tinggi II-08 Jakarta putusan Nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011 (terlampir), dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sangat keliru, yang seharusnya konsekwensinya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, juga menolak semua putusan Nomor PUT : 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2011, putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT : 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012 tanggal 03 Agustus 2012, dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 241 K/MIL/2012 tanggal 16 Januari 2013 tersebut di atas, karena pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali tersebut keadilan belum ditegakkan dengan sebenar-benarnya.

4. Adapun hal-hal yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dalam Memori Peninjauan Kembali dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi, Saksi Tambahan penyidik Pom, Pemohon Peninjauan Kembali, dan Barang Bukti sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui Saksi-1 sudah menikah dengan Saksi-2 (Sertu Dikdik Suwendi Ba Ajen Kopassus) resmi menikah secara Agama (KUH) maupun secara Kesatuan, dan hubungan Saksi-1 bersama Saksi-2 dan sampai persidangan pertama perkara Pemohon Peninjauan Kembali bulan Agustus sampai dengan November 2011 masih sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan pada persidangan kedua dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali, Saksi-1 dengan Saksi-2 bukan lagi sebagai suami istri karena sudah bercerai sah secara agama yang dilakukan oleh Saksi-2 secara sepihak tanpa diketahui oleh Saksi-1, bagaimana Saksi-2 cerai dengan Saksi-1, Saksi-2 yang tahu sendiri, karena setahu Pemohon Peninjauan Kembali, permohonan cerai Saksi-2 dengan Saksi-1 belum disetujui/belum ditandatangani Ankum/Dan Denma. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1, 2, 3, 6, 8, 9 di persidangan bahwa benar Saksi-1 bersama Saksi-2 sampai dengan persidangan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2011 masih pasangan suami istri tetapi karena rumah tangga Saksi-1, 2 sudah

Hal. 26 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



tidak harmonis lagi (Surat Pernyataan Terlampir) dan Saksi-1 sudah tidak tahan dengan perbuatan KDRT yang dilakukan Saksi-2 terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 mencari jalan keluar dengan melakukan pisah ranjang keluar dari rumah dan mencari sendiri kontrakan atas kehendak Saksi-1 sendiri hingga terjadi penggerebekan di rumah kontrakan Saksi-1 dimana pada saat penggerebekan yang dilakukan Saksi-2 dengan orang-orang yang telah dipersiapkan Saksi-2, yang berada di dalam rumah kontrakan Saksi-1 yaitu Saksi-1 bersama Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Saksi-1 bersama Pemohon Peninjauan Kembali diduga melakukan perzinahan sesuai Laporan Polisi Saksi-2 di Denpom Jaya/2 Cijantung.

- b. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menjalin hubungan pacaran/perselingkuhan dengan Saksi-1, hanya Pemohon Peninjauan Kembali membantu permasalahan keluarga Saksi-1 dengan Saksi-2. Dan yang mengetahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali membantu permasalahan keluarga Saksi-1 dengan Saksi-2 adalah orang tua dan kakak Saksi-1, istri Pemohon Peninjauan Kembali, Dan Serka Sukarman Batih Hartib Provost Denma Kopassus, (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1, 3 di persidangan sedangkan Saksi-2, 4, 5, 6, 9 tidak pernah melihat secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perselingkuhan dengan Saksi-1 hanya seharusnya apabila Pemohon Peninjauan Kembali mau membantu penyelesaian masalah Saksi-1 dengan Saksi-2 maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak seharusnya pada malam hari berada di dalam rumah kontrakan Saksi-1).
- c. Bahwa benar Saksi-1 pada awalnya rumah tangga Saksi-1 bersama Saksi-2 kami rukun-rukun saja, tetapi lama-kelamaan hubungan kami sebagai suami istri mulai retaknya pada saat Saksi-2 bertugas diperbantukan ke BIN dan tugas di Blitar, pada saat Saksi-2 pulang ke rumah di Asrama Kopassus Cijantung, Jakarta Timur *handphone* Saksi-2, Saksi-1 pegang dan Saksi-1 cek ada telepon dan SMS masuk dari seorang perempuan ke *handphone* Saksi-2 dan ternyata setelah Saksi-1 cek nomor *handphone* tersebut berasal atau Kode Blitar. Kemudian Saksi-2 kembali bertugas ke Blitar, setelah sekira 2 minggu kemudian Saksi-1 meminta alamat tempat tinggal Saksi-2 di Blitar (pada saat lebaran), selanjutnya secara tanpa sepengetahuan Saksi-2, Saksi-1 berangkat ke Blitar untuk mengetahui apakah benar telepon yang masuk ke *handphone* Suami Saksi-1 adalah perempuan dari Blitar, dan pada saat Saksi-1 berada di tempat tinggal suami Saksi-1 di Blitar di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Heru di daerah makam Bung Karno selanjutnya Saksi-1 dibawa Saksi-2 ke tempat penginapan di daerah Blitar, selanjutnya Saksi-2 terima telepon dari seorang perempuan dan kata suami Saksi-1 pada saat menjawab telepon sabar ya ma sekarang ada Komandan saya di tempat tinggal saya. Selanjutnya Saksi-1 mencari Informasi bersama saudara Saksi-1 di Blitar ternyata benar semuanya bahwa Saksi-2 telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dimana perempuan tersebut tidak mau kandungannya untuk digugurkan. Kemudian setelah Saksi-2 kembali dari tugas BIN dan bergabung kembali di Kesatuan Grup-3 Kopassus, Saksi-2 langsung meminta kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau bercerai dengan suami Saksi-1, karena Saksi-1 tidak mau bercerai dengan Saksi-2, Saksi-2 mulai marah-marah kepada Saksi-1 dan mencari-cari kesalahan Saksi-1, dan karena Kesatuan telah mengetahui hubungan keluarga sebagai suami istri antara Saksi-1 dengan Saksi-2 sudah tidak rukun lagi/tidak harmonis lagi, Saksi-1 tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan masalah keluarga suami istri Saksi-1 dengan Saksi-2 sudah tidak bisa dipersatukan lagi, selanjutnya dari Kesatuan Grup 3 Kopassus Saksi-2 dipindahkan ke Kesatuan Ajen Kopassus, selanjutnya masalah keluarga Saksi-1 dengan Saksi-2 yang tidak harmonis lagi, dimana Saksi-2 melakukan KDRT kepada Saksi-1 yaitu dengan memukul Saksi-1, mengancam akan membunuh Saksi-1, dan Saksi-2 telah menjual mobil sedan Soluna yang Saksi-1 beli dengan uang hasil dari pekerjaan Saksi-1 sendiri secara diam-diam dan kata Saksi-2 uang tersebut untuk memperbaiki rumah orang tua Saksi-2, ternyata uang tersebut tidak ada sampai ke orang tua Saksi-2 ternyata telah dikirim oleh Saksi-2 ke Bank Blitar, Jawa Tengah. Dan juga Saksi-2 secara diam-diam Saksi-2 mengambil anak Saksi-1 dan Suami Saksi-1 membawa menyerahkan anak Saksi-1 kepada keluarga Suami Saksi-1 sampai sekarang, dan Suami Saksi-1 tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan masalah keluarga Suami istri Saksi-1 dengan Suami Saksi-1 sudah tidak bisa dipersatukan lagi, sehingga Saksi-1 melaporkan permasalahan keluarga Saksi-1 kepada Ka Ajen Kopassus untuk menyelesaikan masalah keluarga Saksi-1, Suami Saksi-1 membuat surat pernyataan akan rukun kembali sebagai suami istri dan kembalinya ke rumah Suami Saksi-1 langsung marah-marah kepada Saksi-1 dan ribut kembali, selanjutnya dari Kesatuan Ajen

Hal. 28 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kopassus karena hubungan keluarga Saksi-1 tidak harmonis lagi dan Suami Saksi-1 selalu minta cerai kepada Saksi-1 dan Saksi-1 tetap tidak mau sehingga permasalahan keluarga Saksi-1 dari Ka Ajen Kopassus Letkol Caj Sudarmanto menyerahkan permasalahan tersebut ke Bintal Kopassus dan dari Bintal Kopassus menyerahkan permasalahan keluarga Saksi-1 tersebut ke Dan Denma Kopassus, selanjutnya Dan Denma Kopassus menyerahkan permasalahan tersebut kepada Pasi Pam Ops Denma Kopassus Kapten Inf Suparman untuk menyelesaikan dan mendamaikan antara suami istri Saksi-1 dengan suami Saksi-1. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-3, Terdakwa di persidangan, dan Saksi-6, 8, 9 di persidangan mengatakan Saksi-1 dengan Saksi-2 sedang ribut masalah keluarga/sudah tidak harmonis lagi, sedangkan Saksi-2 tidak mengakui adanya KDRT yang dilakukan Saksi-2 kepada diri Saksi-1 sehingga Saksi-2 telah berbohong di persidangan), karena Suami Saksi-1 masih tetap melakukan pemukulan terhadap diri Saksi-1, mengancam mau membunuh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 datang ke rumah Pemohon Peninjauan Kembali pada saat di rumah Pemohon Peninjauan Kembali yang ada Pemohon Peninjauan Kembali bersama Istri Pemohon Peninjauan Kembali Sdri. Ny. Sujinah Suparman, dan Saksi-1 melaporkan atas perbuatan suami Saksi-1 kepada diri Saksi-1, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu juga melapor kepada Dan Denma Kopassus.

- d. Bahwa benar Saksi-1 mengatakan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali dan istri Pemohon Peninjauan Kembali menyarankan agar Saksi-1 sabar saja, selanjutnya Saksi-1 kembali pulang ke rumah Saksi-1, dan Saksi-1, Saksi-2 sudah ada 3 (tiga) kali datang ke rumah Pemohon Peninjauan Kembali saat ribut antara Saksi-1 dengan Saksi-2. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-3, Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan, dan Saksi-2 di persidangan mengatakan Saksi-2 bersama Saksi-1 sedang ribut masalah keluarga/sudah tidak harmonis lagi, dan sudah tiga kali datang ke rumah Saksi-3/Pemohon Peninjauan Kembali).
- e. Bahwa benar Saksi-1 pernah dipukul oleh Saksi-2 pada saat mau pergi bekerja, selanjutnya Saksi-1 tetap pergi ke tempat kerja Saksi-1, pada saat Saksi-1 pulang kerja dengan naik angkot berdiri, Saksi-1 pingsan di dalam mobil, selanjutnya Saksi-1 sudah sadarkan diri, Saksi-1 sedang berada di dalam klinik 24 Jam, dimana Dokter mengatakan Saksi-1 dibawa ke klinik oleh seorang anggota TNI AL karena Saksi-1 pingsan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya orang anggota TNI AL tersebut pamit minta pulang dan Saksi-1 mengucapkan terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah dengan menggunakan naik taxi.
- f. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah diantar pulang ke rumah Saksi-1 di asrama Kopassus oleh seorang anggota TNI AL atau juga Terdakwa. (Hal ini diperkuat keterangan Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan).
- g. Bahwa benar Saksi-1 pernah pergi beberapa kali ke daerah Sukabumi tempat keluarga Saksi-1 menggunakan kendaraan angkot, dan kendaraan dari kantor Saksi-1 bersama supir dari kantor, Saksi-1 tidak pernah membawa anak maupun pembantu Saksi-1 Sdri. Iyum. Dan setiap Saksi-1 pergi ke manapun apalagi ke Sukabumi Sdri. Iyum pembantu di rumah Saksi-1, selalu Saksi-1 tinggal untuk menjaga rumah Saksi-1.
- h. Bahwa benar Saksi-2, tanpa sepengetahuan atau tanpa memberitahukan kepada Saksi-1 dimana Saksi-2 mengambil atau membawa anaknya secara diam-diam dan membawa anaknya ke tempat orang tua Saksi-2 di Ciamis, Jawa barat. Dan Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-2 telah melakukan perampasan hak Saksi-1 sebagai Ibu telah dipisahkan dengan anaknya (Saksi-2 telah melakukan perbuatan KDRT).
- i. Bahwa benar Saksi-1, pernah membeli mobil dengan menggunakan uang Saksi-1 sendiri (kwitansi pembelian terlampir), selanjutnya tanpa sepengetahuan atau tanpa memberitahukan kepada Saksi-1 dimana Saksi-2 telah menjual mobil tersebut dan uangnya digunakan/dihabiskan Saksi-2 sendiri, tanpa memberikan sedikit pun uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Saksi-1. Dan Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-2 telah melakukan perbuatan pencurian mobil milik Saksi-1.
- j. Bahwa benar Saksi-2 mengatakan bahwa permohonan cerai yang diajukan Saksi-2 kepada Ankum Dan Denma Kopassus pernah tidak disetujui atau ditandatangani oleh Ankum Dan Denma Kopassus, karena Saksi-1 tidak menandatangani permohonan cerai yang diajukan oleh Saksi-2, dan Saksi-2 bersama Saksi Serka Kurnian pernah ke kantor tempat kerja Saksi-1 untuk meminta Saksi-1 untuk tandatangan permohonan cerai, namun Saksi-1 tidak mau menandatangani, sehingga Saksi-2 bersama Saksi Serka Kurnian pulang ke Asrama Kopassus.
- k. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali mengatakan bahwa permohonan cerai yang diajukan Saksi-2 kepada Ankum Dan Denma

Hal. 30 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopassus pernah tidak disetujui atau ditandatangani oleh Ankum Dan Denma Kopassus, karena Saksi-1 tidak menandatangani permohonan cerai yang diajukan oleh Saksi-2.

- I. Bahwa benar Terdakwa sebagai pejabat Pasi Pam Ops denma Kopassus yang menangani semua permasalahan perkara anggota yang ada di Satuan Mako Denma Kopassus, apakah diselesai/didamaikan secara kekeluargaan, atau diselesaikan menurut hukum, seperti permasalahan yang sedang dihadapi Saksi-1 dan Saksi-2. Dan sebagai pejabat Pasi Pam Ops Denma Kopassus Saksi-1 selaku berikan seluas-luasnya waktu kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dan Saksi-3 istri Pemohon Peninjauan Kembali percaya penuh kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak berbuat permasalahan di luar rumah, karena Saksi-1 sudah mengerti keadaan tugas Pemohon Peninjauan Kembali dimana Pemohon Peninjauan Kembali mulai dari Satuan-81 Gultor Kopassus, Pemohon Peninjauan Kembali sudah menjabat sebagai Pasi Intel Satuan-81 Gultor Kopassus, juga Pasi Pam Ops Denma Kopassus, Pemohon Peninjauan Kembali sudah banyak menyelesaikan masalah anggota di Satuan Kopassus, bahkan mengungkap pelaku perkara yang sebenarnya contohnya pencurian kendaraan di dalam Kesartrian Ahmad Yani Kopassus Cijantung dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau Pemohon Peninjauan Kembali harus melaksanakan tugasnya ikut mau membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Saksi-1 dan Saksi-2. Selanjutnya Saksi-1 sering menelepon Pemohon Peninjauan Kembali dan diketahui oleh istri Pemohon Peninjauan Kembali/Saksi-3, bahwa Saksi-1 minta tolong untuk pengaman Saksi-1 apabila Saksi-1 sedang bertengkar dengan Saksi-2. Hal ini Saksi-1 selalu memberitahukan kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 selalu menyuruh Pemohon Peninjauan Kembali untuk pengaman diri Saksi-1, bahkan Saksi-1 bersama Saksi-2 pada saat bertengkar pernah datang ke rumah Pemohon Peninjauan Kembali/Saksi-3 untuk minta diselesaikan. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1, 3 di persidangan).
- m. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali, mengatakan pada awalnya Saksi-1 tinggal di Asrama Kopassus namun karena rumah tangganya bermasalah dan selama ini Saksi-1 sering diancam akan dibunuh oleh suaminya maka kemudian tinggal dan kontrak di Kampung Tengah, Rt./Rw. 05/08, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan Saksi-1 sebelum kontrak rumah di Kampung Tengah, Rt./Rw. 05/08, Kecamatan Kramat

Hal. 31 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati, Jakarta Timur Saksi-1 sudah memberitahukan dan sudah meminta izin kepada Saksi-3 dan Pemohon Peninjauan Kembali. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1, 3 di persidangan).

- n. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali, tidak tahu sehari-hari apa kegiatan Saksi-1 dan dimana Saksi-1 berada, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah berselingkuh dengan Saksi-1, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menghubungi via telepon *handphone* maupun SMS kepada Saksi-1 dengan membuat kata-kata sayang, dan Saksi-1 lah yang menelepon Pemohon Peninjauan Kembali dimana Saksi-1 menyampaikan keluhannya masalah ribut rumah tangga atau ketidak harmonisan Saksi-1 dengan Saksi-2. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1 di persidangan bahwa setiap Saksi-1 pernah pergi beberapa kali ke daerah Sukabumi tempat keluarga Saksi-1 dengan menggunakan kendaraan angkot, dan kendaraan dari kantor Saksi-1 bersama supir dari kantor, Saksi-1 tidak pernah membawa anak maupun pembantu Saksi-1 Sdri. Iyum. karena setiap Saksi-1 pergi ke manapun apalagi ke Sukabumi Sdri. Iyum pembantu di rumah Saksi-1, selalu Saksi-1 tinggalkan untuk menjaga rumah Saksi-1).
- o. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2010 sekira pukul 18.30 WIB Pemohon Peninjauan Kembali sedang berada di rumah Pemohon Peninjauan Kembali bersama istri Pemohon Peninjauan Kembali, selanjutnya istri Pemohon Peninjauan Kembali menerima telepon dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 minta tolong sama Saksi-3 agar mengizinkan Pemohon Peninjauan Kembali mengantar/menemani Saksi-1 untuk mencari rumah kontrakan, selanjutnya Saksi-3 mengizinkan dan menyuruh Pemohon Peninjauan Kembali untuk menemani/ mengantar Saksi-1 mencari rumah kontrakan, selanjutnya atas izin Saksi-3, maka Pemohon Peninjauan Kembali berangkat bersama Saksi-1 mencari rumah ke tempat alamat rumah kontrakan yang telah Saksi-1 dapat di Kampung Tengah, Rt./Rw. 05/08, Kramat Jati Jakarta Timur, dan sekira pukul 19.15 WIB sesampainya di rumah orang yang memiliki rumah kontrakan tersebut yaitu Sdri. Ny. Hemmy Iswidayati, Saksi-1 menanyakan rumah kontrakan yang jaraknya kira-kira 30 meter dari rumah Sdri. Hemmy, Sdri. Hemmy Iswidayat mengatakan rumah kontrakan ada yang kosong tapi sedang diperbaiki yang harganya Rp550.000,00 per bulan. Selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Sdri. Hemmy, Bu rumah kontrakannya bukan sekarang Saksi-1 tempati, nanti

Hal. 32 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 tempati sekalian Saksi-1 membawa barang-barang Saksi-1. Selanjutnya Saksi-1 bersama Pemohon Peninjauan Kembali pamit pulang, selanjutnya Saksi-1 minta diantar Pemohon Peninjauan Kembali pulang sampai di depan Mall Cijantung Saksi-1 minta diturunkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Saksi-1 katakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, Pak terima kasih atas bantuannya, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali pergi. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1, 3 di persidangan).

p. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 November 2010 sekira pukul 18.00 WIB Pemohon Peninjauan Kembali sedang berada di rumah Pemohon Peninjauan Kembali bersama istri Pemohon Peninjauan Kembali, selanjutnya istri Pemohon Peninjauan Kembali menerima telepon dari Saksi-1 bahwa Saksi-1 minta tolong sama Saksi-3 agar mengizinkan Pemohon Peninjauan Kembali mengantar/menemani Saksi-1 untuk membayar uang rumah kontrakan, selanjutnya Saksi-3 mengizinkan dan menyuruh Pemohon Peninjauan Kembali untuk menemani/mengantar Saksi-1 ke rumah kontrakan Saksi-1, selanjutnya atas izin Saksi-3, maka Pemohon Peninjauan Kembali berangkat bersama Saksi-1 ke rumah kontrakan di Kampung Tengah Rt./Rw. 05/08, Kramat Jati, Jakarta Timur, dan sesampainya Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi-1 di rumah pemilik rumah kontrakan Sdri. Hemmy, selanjutnya Saksi-1 langsung membayar uang kontrakan rumah Rp550.000,00 per bulan. Selanjutnya Saksi-1 bersama Pemohon Peninjauan Kembali pulang. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1, 3 di persidangan).

q. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 November 2010 sekira pukul 17.00 WIB Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor pergi melihat rumah kontrakan Saksi-1 di Kampung Tengah Rt./Rw. 05/08, Kramat Jati, Jakarta Timur, dan setelah melihat rumah kontrakan Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 bersama Pemohon Peninjauan Kembali pulang ke rumah. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-3 di persidangan).

r. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2010 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 menelepon Saksi-3, dan Saksi-3 katakan Pemohon Peninjauan Kembali sedang berada di rumah, selanjutnya Saksi-1 minta tolong sama Saksi-3 agar mengizinkan Pemohon Peninjauan Kembali mengantar/menemani Saksi-1 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Saksi-1 pindahan barang-barang milik Saksi-1 ke rumah kontrakan Saksi-1 di Kampung Tengah Rt./Rw. 05/08, Kramat Jati, Jakarta Timur, Saksi-1 minta tolong kepada Pemohon Peninjauan Kembali agar Pemohon Peninjauan Kembali datang dan mau membantu Saksi-1 mengangkat barang-barang milik Saksi-1 ke dalam rumah kontrakan Saksi-1 di Kampung Tengah Rt./Rw. 05/08, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya sesampai di alamat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan mobil Panther warna biru dongker Nomor Polisi 1509 UG melihat sudah ada Taxi Koperasi Hyundai B 2016 IC yang berhenti di dekat rumah kontrakan Saksi-1, Pemohon Peninjauan Kembali melihat Saksi-1 turun dari taxi dan Pemohon Peninjauan Kembali juga turun dari mobil mendatangi Saksi-1, Saksi-1 mengatakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Pak tolong Saksi-1 dibantu untuk mengangkat semua barang-barang milik Saksi-1 (kasur lipat seprei, TV, meja TV, VCD, koper yang berisikan pakaian Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 bayar uang taxinya selanjutnya supir taxi pergi dengan membawa taxi, selanjutnya setelah selesai Pemohon Peninjauan Kembali membawa/memasukkan barang-barang milik Saksi-1 ke dalam rumah kontrakan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 minta tolong kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk memasang antenna TV, setelah selesai Pemohon Peninjauan Kembali pamit minta pulang, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali pulang. Selanjutnya Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan tersebut. Dan Pemohon Peninjauan Kembali sampai di rumah di Asrama Kopassus sekira pukul 20.00 WIB. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1, 3, 7 di persidangan). Dan benar Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 pukul 20.00 sampai pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira pukul 19.00 WIB mobil Pemohon Peninjauan Kembali/Saksi-3 kendaraan Izusu Panther warna abu-abu Nomor Polisi 1509 UG ada berada di garasi rumah dan juga Pemohon Peninjauan Kembali berada di rumah dan tidak pergi. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-3 di persidangan).

- s. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira pukul 15.00 WIB Pemohon Peninjauan Kembali berada di rumah dan tidak pergi, dan Saksi-1 telepon sama Pemohon Peninjauan Kembali, mengatakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tadi Saksi-2 telepon sama Saksi-1 bahwa Saksi-2 akan membunuh Saksi-1, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan terhadap

Hal. 34 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 agar Saksi-1 memberitahukan sama Istri Pemohon Peninjauan Kembali/Saksi-3 atas permintaan Saksi-1. Selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB Pemohon Peninjauan Kembali masih membantu mendorong mobil Lettu Fardol anggota Grup-3 Kopassus yang sedang mogok, selanjutnya sekira pukul 18.30 Pemohon Peninjauan Kembali sedang berada di rumah bersama Saksi-3 dan anak-anak, Pemohon Peninjauan Kembali mendapat telepon lagi dari Saksi-1, Saksi-1 katakan bahwa Saksi-1 dapat telepon lagi dari Saksi-2 (suami Saksi-1) bahwa Saksi-1 hari ini akan dibunuh oleh Saksi-2, sehingga Saksi-1 minta pengamanan dari Pemohon Peninjauan Kembali agar Pemohon Peninjauan Kembali datang ke rumah kontrakan Saksi-1 di Kampung Tengah Rt./Rw. 05/08, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali mengatakan kalau begitu ibu Tri supaya bicara dulu sama istri Pemohon Peninjauan Kembali, selanjutnya Saksi-3 terima telepon dari Saksi-1 dan Saksi-1 menceritakan semua apa yang sedang dialami Saksi-1 dimana hari ini akan dibunuh oleh Saksi-2, sehingga Saksi-1 minta tolong pengamanan diri Saksi-1, sehingga Saksi-3 menyetujui Pemohon Peninjauan Kembali untuk pergi ke rumah kontrakan Saksi-1, Dan Saksi-3 merasa tidak ada khawatir ada apa-apa antara Saksi-1 dengan Pemohon Peninjauan Kembali karena semua serba sepengetahuan dan seizin Saksi-3 hingga Saksi-3 percaya. Dan juga menurut Saksi-3 dan Pemohon Peninjauan Kembali pantas hal tindakan pengamanan dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pejabat Pasi Pam Ops Denma Kopassus bila ada anggota dan keluarganya meminta tolong pengamanan karena hal tersebut merupakan berkaitan tugas dan tanggung jawab jabatan Pemohon Peninjauan Kembali. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Pemohon Peninjauan Kembali minta izin kepada Saksi-3 untuk pergi ke rumah kontrakan Saksi-1 untuk mampir/pengamanan diri Saksi-1 yang mengaku bahwa diri Saksi-1 diancam akan dibunuh oleh Saksi-2 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali perlu untuk ikut melindungi Saksi-1, dan juga pada malam itu Pemohon Peninjauan Kembali sudah ada janji dan akan ketemu dengan orang Bea Cukai masalah kegiatan *Out Bond*. Pemohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan pakaian celana panjang jeans warna hitam dan menggunakan kaos warna hitam. Dan setelah Pemohon Peninjauan Kembali sampai di rumah kontrakan

Hal. 35 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-1 menelepon kepada Saksi-3, Saksi-1 katakan bu terima kasih bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sekarang sudah sampai di rumah kontrakan Saksi-1 sehingga sekarang Saksi-1 merasa tenang/aman. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1, 3 di persidangan).

- t. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali selanjutnya disuruh masuk oleh Saksi-1 ke dalam rumah Saksi-1, dan rumah Saksi-1 dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Saksi-1 menceritakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tentang telepon suami Saksi-1 (Saksi-2) kepada Saksi-1 yang akan dibunuh Saksi-2, dan Saksi-1 juga menyampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Saksi-1 sedang sakit mengalami pendarahan, selanjutnya Saksi-1 meminta tolong kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membelikan makanan buat Saksi-1 dengan menggunakan uang Saksi-1, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali pulang dari beli makanan untuk Saksi-1 dan Pemohon Peninjauan Kembali masuk ke dalam rumah Saksi-1, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali mengatakan kepada Saksi-1 "Bu apa Pemohon Peninjauan Kembali bisa numpang menukar pakaian di kamar mandi", selanjutnya Saksi-1 mempersilakan Pemohon Peninjauan Kembali untuk ke kamar mandi di rumah Saksi-1, setelah Pemohon Peninjauan Kembali selesai dari kamar mandi semua pakaian dan handuk kecil warna krem milik Pemohon Peninjauan Kembali, semuanya Pemohon Peninjauan Kembali masukkan ke dalam tas kecil milik Pemohon Peninjauan Kembali, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali duduk di lantai menonton TV sambil merokok, kemudian sekira pukul 21.20 Saksi-1 katakan sama Pemohon Peninjauan Kembali agar merokok di luar rumah karena Saksi-1 alergi dengan asap rokok, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali keluar rumah untuk merokok, dan pintu rumah Saksi-1 dalam keadaan terbuka, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Pemohon Peninjauan Kembali masuk ke dalam rumah Saksi-1, dan Pemohon Peninjauan Kembali melihat Saksi-1 sudah tertidur di atas kasur. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1 di persidangan). Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali nonton TV sambil tidur-tiduran di lantai dekat TV atau antara TV dengan tas milik Saksi-1 atau di bawah kasur Saksi-1 dekat pintu rumah, dan pintu rumah Saksi-1 tetap dalam keadaan terbuka, selanjutnya tidak lama Pemohon Peninjauan Kembali tertidur di lantai rumah Saksi-1.

Hal. 36 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Bahwa Saksi-1 pada sekira pukul 22.25 WIB saat Saksi-1 bangun tidur, Saksi-1 melihat Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan tertidur nyenyak di lantai rumah kontrakan Saksi-1 antara TV dengan pintu rumah, dan Saksi-1 melihat pintu rumah Saksi-1 dalam keadaan terbuka, Saksi-1 tidak ada niat untuk membangunkan Pemohon Peninjauan Kembali dari tidur karena Pemohon Peninjauan Kembali datang ke rumah Saksi-1 sudah berkeringat dan mengganti pakaian di rumah Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak berani membangunkan Pemohon Peninjauan Kembali dari tidur, selanjutnya Saksi-1 menutup dan mengunci pintu rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 tidur di kasur.
- v. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali sekira pukul 02.00 Pemohon Peninjauan Kembali dibangunkan Saksi-1 dari bangun tidur di lantai dekat TV antara pintu rumah dengan TV, Saksi-1 katakan Pak bangun ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi-1, dan Saksi-1 sudah membuka pintu rumah dan Pemohon Peninjauan Kembali jalan ke kamar mandi mau kencing, dan pada saat Pemohon Peninjauan Kembali bangun dari tidur Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melihat bentuk kain apapun yang berada terletak di lantai di dalam rumah Saksi-1 apalagi 1 buah handuk kecil berwarna krem. Dan dimana pada malam kejadian penggerebekan 1 buah handuk kecil berwarna krem adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang berada di dalam tas kecil Pemohon Peninjauan Kembali sendiri. Selanjutnya orang-orang yang ada di luar rumah masuk ke dalam rumah Saksi-1 yaitu suami Saksi-1, Serka Kurnian anggota Ajen Kopassus, Serka Didit anggota Kopassus, anggota Polisi Ciracas, anggota Koramil Kramat Jati, Sdri. Ny. Hemmy pemilik rumah kontrakan, Pak RT. setempat, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali keluar dari kamar mandi, langsung dipegang dan diminta identitas Pemohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi-1 pada saat penggerebekan tidak pernah mengganti pakaian, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi-1 dibawa ke kantor Denpom Jaya/2 Cijantung, Jakarta Timur, selanjutnya suami Saksi-1 melaporkan ke penyidik Denpom bahwa pada saat penggerebekan di rumah kontrakan Saksi-1 yang dilakukan suami Saksi-1 bersama orang lain, Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi-1 diduga telah melakukan perzinahan di dalam rumah Saksi-1. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1, 2, 4, 5, 6, 9 di persidangan).

Hal. 37 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Bahwa benar dari BAP Saksi-9 mengatakan sekira pukul 01.20 Saksi-9 Sdr. Serka Didiet F. P. A. P. yakni pada saat itu yang pertama kali mengetok kontrakan tersebut Sdr. Djamil dan Sdri. Hemmy Iswidayati sambil berusaha buka pintu tidak lama kemudian dari dalam rumah ada yang menjawab yakni Saksi-1 kemudian Saksi-9 terlihat dari posisinya Saksi-1 sudah membuka pintu, pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali masih kondisi belum sadarkan diri atau tertidur dan Saksi-9 membangunkan Pemohon Peninjauan Kembali dari tidur, dan dari pihak Kepolisian meminta KTP dari Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu KTP yang dikeluarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah palsu.
- x. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali mengatakan pada Saksi-1 membuka pintu, Saksi-1 langsung duduk di lantai dekat pintu rumah, Terdakwa melihat Saksi-1 menggunakan celana panjang, Saksi-1 tidak pernah mengganti pakaian Saksi-1 hingga sampai di Denpom Cijantung, Saksi-1 tetap menggunakan celana panjang, dan Saksi-1 memakai baju tentop lengan pendek warna abu-abu, memakai BH, rambut Saksi-1 agak rapi/tidak kusut, Saksi-1 tidak ada bau sperma, dan Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan celana panjang warna gelap, kaos oblong warna putih, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengganti pakaian Pemohon Peninjauan Kembali hingga sampai di Denpom Cijantung dan keadaan di dalam rumah hanya ada TV, tas dekat TV, tas dekat kasur, kasur yang keadaannya bekas sudah ditiduri orang, dan di lantai kosong tidak ada pakaian atau kain berbentuk apapun selain kasur. (Hal ini diperkuat keterangan Terdakwa, Saksi-4 di persidangan).
- y. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali pada saat selama Pemohon Peninjauan Kembali berada di dalam rumah kontrakan Saksi-1 pada malam penggerebekan yang dilakukan oleh Saksi-2 yang telah dipersiapkan Saksi-2, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perzinahan dengan Saksi-1 atau Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah turut serta telah melakukan perzinahan layaknya suami istri bersama Saksi-1, dan juga alat kelamin Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dikocok/ onani oleh Saksi-1. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1 di persidangan Saksi-1 mengatakan pada saat selama Pemohon Peninjauan Kembali berada di dalam rumah kontrakan Saksi-1 pada malam penggerebekan yang dilakukan oleh Saksi-2 yang telah dipersiapkan Saksi-2, Saksi-1 tidak pernah melakukan perzinahan dengan Pemohon Peninjauan Kembali atau Pemohon Peninjauan

Hal. 38 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali tidak pernah turut serta telah melakukan perzinahan layaknya suami istri bersama Saksi-1, dan juga alat kelamin Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dikocok/onani oleh Saksi-1).

z. Bahwa benar Saksi-2, 4, 5, 6, 9 pada saat melakukan penggerebekan Saksi-2, 4, 5, 6, 9 tidak melihat secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali pernah melakukan perzinahan bersama Saksi-1 atau Pemohon Peninjauan Kembali pernah turut serta telah melakukan perzinahan layaknya suami istri bersama Saksi-1, dan juga alat kelamin Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dikocok/onani oleh Saksi-1 di dalam rumah Saksi-1.

aa. Bahwa benar Saksi-1 dijadikan sebagai Saksi-1 dimintai keterangan/di BAP oleh Serka Oktavianus anggota penyidik Denpom Jaya/2 dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi-1 pada saat penggerebekan di rumah kontrakan Saksi-1, Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi-1 diduga melakukan perzinahan atau melakukan hubungan layaknya suami istri, dan pada saat Saksi-1 di BAP oleh Serka Oktavianus, Saksi-1 dimintai keterangan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Serka Oktavianus, Semuanya pertanyaan tersebut Saksi-1 jawab, Serka Oktavianus yang mengetik, dan Saksi-1 jawaban Saksi-1 menceritakan semua kronologis kejadian perkara bahwa Saksi-1 benar-benar tidak pernah memberikan jawaban-jawaban bahwa Saksi-1 melakukan mencium, mengocok alat kemaluan Pemohon Peninjauan Kembali, Saksi-1 tidak pernah melakukan perzinahan bersama Pemohon Peninjauan Kembali seperti BAP yang sudah selesai/jadi diketik/dibuat oleh Serka Oktavianus, selanjutnya BAP tersebut Serka Oktavianus menyuruh Saksi-1 membaca baca dan disuruh paraf dan tandatangan, tetapi Saksi-1 tidak mau, dan Saksi-1 katakan kepada penyidik Serka Oktavianus "Pak kenapa jawaban keterangan yang Saksi-1 sampaikan tidak semuanya diketik/dibuat dalam BAP bahwa Saksi-1 benar-benar tidak pernah memberikan keterangan seperti ini Saksi-1 benar-benar tidak melakukan mencium, mengocok alat kemaluan Pemohon Peninjauan Kembali, Saksi-1 tidak pernah melakukan perzinahan bersama Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan Saksi-1 pada saat ini sedang mengalami sakit pendarahan dan kenapa bapak membuat isi BAP Saksi-1 seperti ini", dijawab Serka Oktavianus sudah ibu baca, paraf, dan tanda tangan kalau Saksi-1 tidak



mau, Saksi-1 nanti di Pengadilan bisa duduk di kursi listrik, selanjutnya Serka Oktavianus menunjukkan BAP atas nama Indah dan Saksi-1 yaitu isi jawaban BAP atas nama Indah tersebut adalah masalah kesusilaan atau perzinahan yang isinya sama seperti BAP yang telah diketik oleh Serka Oktavianus yang akan Saksi-1 paraf dan tandatangan, Saksi-1 tetap tidak mau tanda tangan, Saksi-1 ke kamar mandi membuka celana dalam dan softek yang berlumuran darah yang sedang Saksi-1 pakai, Saksi-1 masukkan di dalam kantong plastik, selanjutnya Saksi-1 serahkan kepada Serka Oktavianus untuk dijadikan sebagai barang bukti, kata Serka Oktavianus "Bu jijik dan ini akan kami jadikan sebagai barang bukti", selanjutnya Saksi-1 disuruh oleh Serka Oktavianus, sudah Saksi-1 akui saja seperti BAP ini paraf dan tandatangan, Saksi-1 cepat pulang, dan masalah Saksi-1 dan Pemohon Peninjauan Kembali cepat selesai, Saksi-1 tetap tidak mau, selanjutnya Serka Oktavianus suruh lagi paraf dan tandatangan dan juga nantinya Saksi-1 akan dibawa untuk dilakukan *visum*, sehingga dengan kata-kata Saksi-1 mau *divisum* karena Saksi-1 juga sedang mengalami sakit pendarahan sehingga Saksi-1 terpaksa mau memparaf dan menanda-tangani BAP tersebut karena pengaruh, imbauan, arahan membaca BAP atas nama Indah dan di atas tekanan, serta janji dari Serka Oktavianus sebagai penyidik.

bb. Bahwa benar Saksi-1 pada saat disidik di Denpom Jaya/2 Saksi-1 tidak pernah melihat barang bukti apapun dalam perkara ini selain celana dalam, softek tersebut Saksi-1 serahkan kepada Serka Oktavianus untuk dijadikan barang bukti, dan juga Saksi-1 sampaikan kepada Serka Oktavianus "Pak Saksi-1 sedang menggunakan obat untuk mengurangi/penyembuhan pendarahan Saksi-1 alami obatnya ada di rumah kontrakan Saksi-1 dan juga Saksi-1 ada Surat Keterangan Dokter untuk istirahat karena sakit dari Dokter Rumah Sakit Polri Pusat Rumah Sakit Sukanto tanggal 27 November 2010 ditandatangani Dr. Widada tolong diambil dan dijadikan barang bukti" ternyata apa yang Saksi-1 sampaikan kepada Serka Oktavianus sebagai penyidik tidak pernah datang maupun masuk ke rumah kontrakan Saksi-1.

cc. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali, Saksi-1, 2, 4, 5, 6, 9 mengatakan pada saat anggota Polisi, dan anggota Koramil, anggota Kopassus membawa Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi-1 keluar dari dalam rumah Saksi-1, Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada melihat anggota Polisi, dan anggota Koramil, Saksi-2, anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopassus membawa barang-barang berbentuk apapun dari dalam rumah Saksi-1 dan juga Pemohon Peninjauan Kembali melihat tidak ada orang yang melakukan memfoto keadaan di dalam ruangan pada saat kejadian penggerebekan/penangkapan Saksi-1 bersama Pemohon Peninjauan Kembali. Selanjutnya pintu rumah Saksi-1, di kunci oleh Ny. Hemmy Iswidayati sebagai pemilik rumah kontrakan.

dd. Bahwa benar Saksi-1 setelah beberapa hari kemudian Saksi-1 datang kembali ke Penyidik Denpom untuk ketemu dengan Serka Oktavianus guna menyerahkan Surat Keterangan Dokter untuk istirahat karena sakit atas nama Tri Suratiningsih dari Dokter Rumah Sakit Polri Pusat Rumah Sakit Sukanto tanggal 27 November 2010 ditandatangani Dr. Widada untuk dijadikan barang bukti, dan juga agar Serka Oktavianus membawa Saksi-1 ke Dokter untuk melakukan *visum*, dan Saksi-1 tidak bertemu dengan Serka Oktavianus, dan Saksi-1 pada saat itu bertemu dengan Pelda Sumariyadi, ada keperluan apa "Bu" (Saksi-1), Saksi-1 jawab mau ketemu Serka Oktavianus sebagai penyidik Saksi-1, guna menyerahkan Surat Keterangan Dokter untuk istirahat karena Sakit atas nama Tri Suratiningsih dari Dokter Rumah Sakit Polri Pusat Sukanto tanggal 27 November 2010 ditandatangani Dr. Widada untuk dijadikan barang bukti, dan juga agar Serka Oktavianus membawa Saksi-1 ke Dokter untuk melakukan *visum*, karena Saksi-1 tidak dibawa untuk melakukan *visum* ke dokter karena sesuai janji Serka Oktavianus akan membawa saya (Saksi-1) untuk melakukan *visum* ke dokter, dan dijawab oleh Pelda Sumariyadi "Serka Oktavianus tidak ada lagi turun piket", selanjutnya Saksi-1 katakan kepada Pelda Sumariyadi, Pak kalau begitu Saksi-1 menyerahkan Surat Keterangan Dokter ini untuk dijadikan barang bukti, dan Pelda Sumariyadi tidak menerima dan menyuruh Saksi-1 pulang, dan Saksi-1 pulang. Sehingga di persidangan ini Saksi-1 memberikan/ menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Keterangan Dokter untuk istirahat karena sakit atas nama Tri Suratiningsih dari Dokter Rumah Sakit Polri Pusat Sukanto tanggal 27 November 2010 ditandatangani Dr. Widada untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali.

ee. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali selanjutnya pada tanggal 28 pagi Pemohon Peninjauan Kembali dimintai keterangannya/di BAP oleh Serka Irpan Arisandi anggota penyidik Denpom Jaya/2, Pemohon Peninjauan Kembali dijadikan sebagai Tersangka dalam perkara ini, dan

Hal. 41 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dimintai keterangan/di BAP oleh penyidik siapa Pemohon Peninjauan Kembali tidak tahu dan Pemohon Peninjauan Kembali tahu setelah Saksi-1 selesai di BAP oleh Serka Oktavianus anggota penyidik Denpom Jaya/2, Saksi dijadikan sebagai Saksi-1 dalam perkara ini, dan pada saat Pemohon Peninjauan Kembali di BAP oleh Serka Irpan Arisandi anggota penyidik Denpom Jaya/2, Pemohon Peninjauan Kembali dimintai keterangan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Serka Irpan Arisandi, Semuanya pertanyaan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali jawab, Serka Irpan Arisandi yang mengetik, dan dari jawaban Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali menceritakan semua kronologis kejadian perkara bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berada di dalam rumah Saksi-1 dalam keadaan tertidur di lantai antara TV dengan pintu rumah Saksi-1, dan BAP tersebut sudah jadi diketik oleh Serka Irpan Arisandi, BAP tersebut disuruh Pemohon Peninjauan Kembali baca setelah setuju dengan isi BAP tersebut supaya Pemohon Peninjauan Kembali tandatangani. Dan setelah Pemohon Peninjauan Kembali baca BAP tersebut di dalam BAP Pemohon Peninjauan Kembali dibuat kata-kata Pemohon Peninjauan Kembali melakukan mencium, Saksi-1 mengkocok alat kemaluan Pemohon Peninjauan Kembali hingga Pemohon Peninjauan Kembali mengalami onani, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perzinahan bersama Saksi-1, Pemohon Peninjauan Kembali tanya "Kok begini jawaban BAP Pemohon Peninjauan Kembali pak" karena Pemohon Peninjauan Kembali benar-benar tidak pernah memberikan jawaban-jawaban keterangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan mencium, Saksi-1 mengkocok alat kemaluan Pemohon Peninjauan Kembali hingga Pemohon Peninjauan Kembali mengalami onani, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perzinahan bersama Saksi-1, selanjutnya Serka Irpan katakan sudah pak selesai dibaca, paraf, tanda tangan. selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak paraf dan tidak tanda tangan. Selanjutnya pada tanggal 5 Desember Pemohon Peninjauan Kembali sedang ditahan di Denpom Jaya/2, Pemohon Peninjauan Kembali dipanggil menghadap Wadan Denpom, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali disuruh membaca BAP Saksi-1, setelah selesai membaca BAP Saksi-1, selanjutnya Wadan Denpom menyuruh Pemohon Peninjauan Kembali agar Pemohon

Hal. 42 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



Peninjauan Kembali menyesuaikan dan memparaf serta tanda tangan BAP Pemohon Peninjauan Kembali biar cepat selesai. Selanjutnya atas perintah Wadan Denpom, atau di atas pengaruh dan di atas tekanan Wadan Denpom sehingga Pemohon Peninjauan Kembali paraf dan tanda tangan. Selanjutnya pada saat Pemohon Peninjauan Kembali di BAP Serka Irpan Arisandi tidak pernah memperlihatkan barang bukti berupa apapun untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali.

- ff. Bahwa benar Saksi-10 pada tanggal 28 November 2010 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-10 sedang piket di Denpom Jaya/2, dan Saksi-2 membuat Laporan Polisi ke Denpom Jaya/2 dalam perkara pada saat penggerebekan di rumah kontrakan Saksi-1 di Kampung Tengah Rt./Rw. 05/08, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang dilakukan oleh Saksi-2 dkk anggota Kopassus, anggota Polisi Ciracas, anggota Koramil Kramat Jati, Sdri Ny. Hemmy pemilik rumah kontrakan, Pak RT. setempat yaitu telah terjadi kasus perzinahan dan Asusila yang diduga telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi-1 (istri Saksi-2), selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu dijadikan sebagai Tersangka dalam perkara yang disidangkan saat ini.
- gg. Bahwa benar Saksi-10 Serka Oktavianus sebagai penyidik Pom selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1 telah dilakukan pemeriksaan/ dimintai keterangan sebagai Saksi-1/ telah di BAP oleh Saksi-10 sendiri sebagai penyidik anggota Denpom Jaya/2, dimana pada saat Saksi-1 dimintai keterangannya/ di BAP Saksi-1 diberikan pertanyaan-pertanyaan dan Saksi-1 sudah menjawab sendiri sesuai pertanyaan yang diberikan oleh Saksi-10 dan Saksi-10 sendiri yang mengetik jawaban dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-10 menyerahkan BAP tersebut yang sudah jadi diketik Saksi-10 kepada Saksi-1, agar Saksi-1 membaca BAP Saksi-1 tersebut, apabila Saksi-1 sudah setuju agar Saksi-1 paraf dan tandatangan.
- hh. Bahwa benar Saksi-10 pada awalnya Saksi-1 tidak mau paraf dan tanda tangan, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-10 "Kok jawaban yang diketik seperti ini Pak" karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perzinahan bersama Saksi-1, dan Saksi-1 tidak pernah melakukan dengan cara mencium, dipegang/dikocok, memasukkan alat kelamin (penis laki-laki) ke dalam alat kemaluan (vagina wanita), karena Pemohon Peninjauan Kembali malam penggerebekan Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan tertidur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-10 mengambil BAP atas nama Indah dan memberikan kepada Saksi-1 untuk dibaca yang perkaranya inti jawabannya sama mengenai kasus perzinahan yaitu dengan cara mencium, dipegang/ dikocok, memasukkan alat kelamin (penis laki-laki) ke dalam alat kemaluan (vagina wanita), dan sama yang Saksi-10 buat yang sudah jadi dalam BAP Saksi-1 yang inti jawabannya sama yaitu bahwa telah pernah mencium Saksi-1, alat kemaluan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dipegang/dikocok oleh Saksi-1, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memasukkan alat kelamin Pemohon Peninjauan Kembali (penis Pemohon Peninjauan Kembali) ke dalam alat kemaluan Saksi-1 (vagina Saksi-1). Dan dengan menunjukkan BAP atas nama Indah tersebut untuk dibaca Saksi-1 tersebut dan Saksi-10 katakan lagi kepada Saksi-1, sudah Saksi-1 cepat paraf dan tanda tangan biar Saksi-1 cepat selesai diperiksa. Dan dengan pengaruh, imbauan, arahan menunjukkan BAP atas nama Indah tersebut yang dilakukan Saksi-10 terhadap Saksi-1, Saksi-10 telah melakukan pengaruh, imbauan, arahan terhadap Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 yang paraf dan tandatangan. (Oditur Militer telah mempertanyakan sebanyak 3 kali dan telah dijawab Saksi-10 sebanyak 3 kali sama seperti jawaban Saksi-10 saat ini).

- ii. Bahwa benar Saksi-10 tidak pernah menunjukkan kepada Saksi-1 pada saat di BAP oleh Saksi-10, bentuk semua barang-barang milik Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi-1 yang akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan juga pada handuk kecil warna krem pada saat itu tidak ada bau sperma dan tidak ada semut, dan pada saat Saksi-10 mem BAP Saksi-1 bentuk fotografer posisi keadaan di dalam rumah Saksi-1, belum Saksi-10 lihat sehingga Saksi-10 tidak membuat dalam isi BAP Saksi-1 atau Saksi-10 tidak dapat memperlihatkan fotografer posisi keadaan di dalam rumah Saksi-1 kepada Saksi-1, dan Saksi-10 tidak tahu siapa penyidik yang membuat keterangan barang bukti di dalam BAP dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini. (Hal ini merupakan jawaban kebohongan yang dilakukan Saksi-10 di persidangan).
- jj. Bahwa benar setelah Saksi-2 di periksa sebagai Saksi-2 oleh penyidik Pom, yaitu sekira 3 hari setelah kejadian penggerebekan, atas inisiatif Saksi-2 sendiri, Saksi-2 menelepon Sdri. Hemmy pemilik rumah kontrakan untuk meminjam kunci rumah yang dikontrak Saksi-1, Sdri. Hemmy jawab saja ada di rumah Pak, selanjutnya Saksi-2 datang dan

Hal. 44 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kunci dari Sdri. Hemmy selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi-1 selanjutnya atas inisiatif Saksi-2 sendiri Saksi-2 melakukan memfoto/mempotret semua bentuk keadaan atau barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi-1, dan atas inisiatif Saksi-2 sendiri Saksi-2 juga yang melakukan memfoto handuk kecil berwarna krem dan handuk tersebut tidak ada bau sperma, selanjutnya Sdri. Hemmy datang, selanjutnya Saksi-2 pamit pulang, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 menelepon Sdri. Hemmy pemilik rumah kontrakan untuk meminjam kunci rumah yang dikontrak Saksi-1, Sdri. Hemmy jawab saja ada di rumah Pak, selanjutnya Saksi-2 datang dan meminta kunci dari Sdri. Hemmy selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 mengambil tas kecil warna hitam bersama isinya dan juga Saksi-2 mengambil celana dalam Saksi-1 warna hitam sebanyak 2 (dua) dan memasukkan celana dalam tersebut ke dalam tas kecil warna hitam, selanjutnya tas kecil warna hitam bersama barang-barang yang sudah Saksi-2 masukkan, semuanya dibawa Saksi-2, Saksi-2 pamit pulang kepada Saksi-5, dan Saksi-2 yang menyerahkan ke Penyidik Denpom Jaya/2, dan juga foto keadaan di dalam rumah Saksi-1 yang sudah dicuci Saksi-2 semuanya Saksi-2 yang menyerahkan ke penyidik Denpom Jaya/2 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-5 di persidangan).

kk. Bahwa benar Saksi-2 mengatakan bahwa penyidik Pom yang langsung memeriksa/menangani perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini, penyidik tidak pernah melakukan olah TKP di tempat kejadian, akan tetapi atas inisiatif Saksi-2 sendiri datang/mengambil barang-barang, memfoto keadaan di dalam rumah Saksi-1 dan menyerahkan barang bukti tersebut ke Perwira Pom yang ada di kantor Denpom Jaya/2 agar semua yang Saksi-2 serahkan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

ll. Bahwa benar Saksi-1 mengatakan perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini sebelumnya sudah pernah disidangkan sampai dengan pembacaan putusan akhir dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta, pada saat pemeriksaan barang bukti Saksi-2 mengakui telah 3 (tiga) kali setelah malam penggerebekan datang dan masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai mengontrak rumah, Saksi-2 mengakui telah melakukan pemotretan/memfoto keadaan di dalam rumah kontrakan Saksi-1, dan juga Saksi-2 mengakui telah



mengambil tas koper kecil yang berisikan pakaian Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi-2 juga yang mengambil 2 (dua) celana dalam warna hitam milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 serahkan ke penyidik Pom. Dan barang bukti celana dalam warna hitam dan softex berlumuran darah yang Saksi-1 serahkan ke penyidik Denpom Serka Oktavianus tidak ada dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-3, 4, 5, 6, dan Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan) dan diakui Saksi-2 di persidangan.

mm. Bahwa benar Saksi-10 mengatakan sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab Saksi-10 sebagai penyidik sesuai prosedur dalam melakukan penyidikan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Sedangkan Saksi-10 tidak pernah melakukan penyidikan Olah TKP dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali pada saat tahap penyidikan di Denpom Jaya/2. Dan Saksi-10 tidak tahu siapa orang yang mengambil semua barang bukti milik Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi-1, Fotografer posisi keadaan di dalam rumah kontrakan Saksi-1, dan siapa orang yang menyerahkan semua barang bukti milik Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi-1, Fotografer posisi keadaan di dalam rumah kontrakan Saksi-1 kepada penyidik Denpom Jaya/2 Saksi-10 tidak tahu. (hal ini merupakan suatu bentuk kebohongan Saksi-10 di persidangan).

nn. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2010 sekira pukul 10.45 Penyidik Pelda Sumariyadi atas perintah atasannya melakukan pemeriksaan lagi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali dimintai keterangan di BAP lagi, Pelda Sumariyadi mengatakan karena kurang sinkron antara isi jawaban BAP Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya tidak mengenai bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pelanggaran hukum, dan harus disesuaikan dengan isi jawaban Saksi-1 di BAP, maka Pemohon Peninjauan Kembali diminta memberikan jawaban harus menyesuaikan isi jawaban Saksi-1, selanjutnya atas saran dari Wadan Denpom dilanjutkan perkataan dari Pelda Sumariyadi sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tetap memberikan keterangan di BAP oleh penyidik Pelda Sumariyadi Pemohon Peninjauan Kembali memberikan jawaban kronologis kejadian yang sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan jawaban-jawaban keterangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan mencium, Saksi-1 tidak pernah mengkocok alat kemaluan Pemohon Peninjauan Kembali hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali mengalami onani, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perzinahan bersama Saksi-1, selanjutnya BAP yang sudah jadi dibuat oleh Penyidik Pelda Sumariyadi, Pemohon Peninjauan Kembali baca, Pemohon Peninjauan Kembali paraf, dan Pemohon Peninjauan Kembali tandatangani. Dan pada saat itu Pelda Sumariyadi pernah memperlihatkan hanya menunjukkan barang bukti berupa tas kecil warna hitam milik Pemohon Peninjauan Kembali, dan semua isi yang ada di dalam tas Pemohon Peninjauan Kembali pada malam kejadian tidak diperlihatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dan juga berupa mengenai foto keadaan di dalam rumah kontrakan Saksi-1, Terdakwa sama sekali tidak pernah diperlihatkan Oleh Penyidik dari Denpom Jaya/2 (Serka Irpan Arisandi dan Pelda Sumariyadi).

oo. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali mengatakan bahwa benar dua orang yang berlainan jenis/seorang perempuan dan seorang laki-laki yang sedang berada di dalam rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci adalah tidak dibenarkan/tidak boleh menurut aturan secara Undang-undang maupun menurut aturan secara Agama/Adat. Tetapi karena tertidur dan Pemohon Peninjauan Kembali tadinya tidak tahu berakibat seperti ini, dan juga Saksi-1 benar-benar sudah bersalah karena Saksi-1 tidak membangunkan Pemohon Peninjauan Kembali sedang tertidur di lantai dekat TV atau Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah tidur di kasur tempat tidur Saksi-1 di dalam rumah kontrakan Saksi-1, dan pada malam itu juga Pemohon Peninjauan Kembali bersalah sebelum tertidur, Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya pamit minta pulang kepada Saksi-1, sampai ada mengetok pintu rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 buka pintu rumah dan ternyata sudah disiapkan oleh suami Saksi-1 untuk melakukan penggerebekan di rumah Saksi-1, karena suami Saksi-1 untuk mengambil bukti kesalahan dari Saksi-1, karena Saksi-1 diajak/didesak oleh suami Saksi-1 untuk bercerai Saksi-1 tidak mau, karena Saksi-1 tidak mempunyai kesalahan terhadap suami Saksi-1, dan suami Saksi-1 lah yang sudah mempunyai kesalahan terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 sudah tidak tahan lagi serumah dengan suami Saksi-1 sehingga Saksi-1 untuk mengamankan diri agar tidak dibunuh oleh suami Saksi-1 sehingga Saksi-1 pergi mengontrak rumah. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan mencium,

Hal. 47 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 mengocok alat kemaluan Pemohon Peninjauan Kembali hingga Pemohon Peninjauan Kembali mengalami onani, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perzinahan bersama Saksi-1 di dalam rumah kontrakan Saksi-1, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali merasa menyesal dan menyadari akan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Peninjauan Kembali apabila akan menyelesaikan masalah seperti ini tidak akan mengulangi lagi. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1, 3 di persidangan).

pp. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali mengatakan akibat dari kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali telah tertidur di dalam rumah kontrakan Saksi-1, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi-1 telah digerebek/ditangkap oleh Saksi-2 bersama orang-orang yang bersama Saksi-2, sehingga Saksi-2 sudah melaporkan ke penyidik Pom bahwa Pemohon Peninjauan Kembali diduga telah melakukan tindak pidana perzinahan bersama Saksi-1 di dalam rumah kontrakan Saksi-1, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali telah menjalani penahanan sementara selama 20 hari di Denpom Jaya/2.

qq. Bahwa benar Saksi-2 mengatakan bahwa Saksi-1 bersama Saksi-2 pada saat penggerebekan dan sampai dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini sebelumnya masih sebagai suami Istri, dan pengajuan cerai belum disetujui oleh Ankum yaitu Dan Denma Kopassus, karena belum ada alasan cerai yang harus dipenuhi, dan sampai sekarang Saksi-1 tidak mau untuk bercerai dan tidak mau menandatangani surat permohonan cerai yang dibuat Saksi-2, dan Saksi-2 menginginkan agar Saksi-2 bersama Saksi-1 cepat bercerai. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1, 3, 6, dan Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan).

rr. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui permasalahan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 yang sudah tidak harmonis lagi, dan selalu Saksi-2 mendesak/memarahi Saksi-1 agar Saksi-1 mau bercerai dengan Saksi-1 dan Saksi-1 agar mau menandatangani/membuat surat permohonan cerai, namun Saksi-1 tidak mau karena Saksi-1 merasa tidak mempunyai kesalahan terhadap Saksi-2, sehingga Saksi-2 selalu marah-marah, memukul dan mengancam akan membunuh Saksi-1. Sehingga Saksi-1 selalu melaporkan ke Kesatuan Kopassus apabila Saksi-1 sedang dimarahi/dipukul oleh Saksi-2, sehingga setiap Saksi-2 mengajukan permohonan cerai dari Ankum Dan Denma Kopassus selalu

Hal. 48 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Saksi-2 tidak disetujui oleh Ankum Dan Denma Kopassus, karena Kesatuan Ajen Kopassus dan Denma Kopassus mengetahui bahwa Saksi-1 tidak bersalah, sehingga karena Saksi-1 tidak mau bercerai dan tidak mau menandatangani surat permohonan cerai yang akan diajukan ke Komandan Denma Kopassus, sehingga sampai sekarang permohonan cerai dari Saksi-2 tidak disetujui oleh Ankun Dan Denma Kopassus, dan sampai persidangan pada bulan November 2011 dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini Saksi-1 masih status sebagai istri Saksi-2. Dan ternyata secara sepihak Saksi-2 telah melakukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur tanpa diketahui oleh Saksi-1 (Saksi-2 memberikan keterangan atau membuat keterangan palsu dari Kelurahan bahwa Saksi-1 tidak berdomisili lagi di Jakarta/Saksi-2 tidak tahu dimana Saksi-1 berdomisili atau Saksi-2 tidak tahu tempat kerja Saksi-1, atau Saksi-1 sudah tiada lagi (*Ghoib*), padahal Saksi-2 tahu tempat kerja Saksi-1 (Saksi-2 telah berbohong), sehingga putusan Majelis Pengadilan Agama Jakarta Timur Saksi-2 bersama Saksi-1 sah cerai secara hukum dan agama pada tanggal 26 Juli 2011 Nomor 1111/Pdt.G/2011/PAJT dan sesuai Surat Akta Cerai Nomor 1817/AC/2011/PA tanggal 15 November 2011 ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur H. Halaui Baihaqi, Lc., S.H., sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur memutuskan cerai tersebut menunggu adanya petikan putusan tetap (BHT) dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagai bukti apakah istrinya Sdri. Tri Suratiningsih bersalah melakukan perzinahan dengan orang lain (Pemohon Peninjauan Kembali), hal ini belum ada putusan yang tetap Sri Tri Suratiningsih bersalah. Hal perkataan kebohongan yang disampaikan oleh Sertu Dikdik Suwendi lakukan di sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, itu semua dilakukan oleh Sertu Dikdik Suwendi adalah untuk mendapat keinginan Sertu Dikdik Suwendi selama ini memaksa istrinya Sdri. Tri Suratingingsih untuk mau menandatangani surat permohonan cerai samai Sertu Dikdik Suwendi melakukan pemukulan (KDRT) kepada istrinya dan Sdri. Tri Suratiningsih tetap tidak mau karena istrinya merasa tidak bersalah kepada suaminya, sehingga dengan cara apapun akan dilakukan Sertu Dikdik Suwendi yang penting mendapatkan Surat Cerai yang sah walaupun tanpa diketahui istrinya. Kemudian Sdri. Tri Suratiningsih mengetahui telah cerai sah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun sah secara agama, Sri Tri Suratningsih pada bulan Februari 2012. (Hal ini diperkuat keterangan Saksi-1, 3 di persidangan sedangkan Saksi-2 telah berbohong/memberikan keterangan palsu Saksi-2 tidak mengakui bahwa Saksi-2 telah melakukan KDRT terhadap Saksi-1).

ss. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan berupa barang-barang milik Saksi-1 dan Pemohon Peninjauan Kembali dan fotografer dalam keadaan rumah Saksi-1 adalah semuanya rekayasa dari Saksi-2 sendiri.

tt. Bahwa benar Saksi-2 mengakui semua barang bukti berupa barang-barang milik Saksi-1 dan Pemohon Peninjauan Kembali, dan Fotografer kondisi keadaan di dalam rumah Saksi-1, yaitu Saksi-2 yang mengambil dari rumah kontrakan Saksi-1 dan Saksi-2 serahkan ke penyidik Denpom Jaya/2.

uu. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali membantah bahwa handuk kecil warna krem adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali, dimana pada malam penggerebekan/penangkapan Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi-1 di dalam rumah kontrakan Saksi-1, handuk Pemohon Peninjauan Kembali tersebut berada di dalam tas koper kecil warna hitam milik Pemohon Peninjauan Kembali, dan bukan handuk milik Pemohon Peninjauan Kembali tersebut berada di lantai rumah kontrakan Saksi-1 seperti apa yang terdapat pada fotografer dalam berkas perkara ini, dan hal ini juga diperkuat keterangan Saksi-1 di persidangan dimana pada saat Pemohon Peninjauan Kembali pada malam kejadian dimana Pemohon Peninjauan Kembali selesai dari kamar mandi tukar pakaian, handuk tersebut dimasukkan ke dalam tas koper kecil milik Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga gambar fotografer tersebut dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi-1 karena pada malam penggerebekan bentuk posisi keadaan letak handuk di dalam tas koper kecil Pemohon Peninjauan Kembali/bukan di luar di atas lantai dekat kasur.

vv. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali membantah tas koper kecil warna hitam milik Pemohon Peninjauan Kembali pada malam kejadian berada disamping TV, bukan berada di bawah kasur tersusun dekat tas koper milik Saksi-1 atau tidak sejajar dengan tas milik Saksi-1, seperti apa yang terdapat pada fotografer dalam berkas perkara ini, hal ini diperkuat keterangan Saksi-1 di persidangan bahwa tas koper kecil

Hal. 50 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam milik Pemohon Peninjauan Kembali berada dekat TV/antara TV dengan pintu rumah di dalam rumah kontrakan Saksi-1.

ww. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali membantah semua barang bukti milik Pemohon Peninjauan Kembali ini tidak ada kaitannya dalam dugaan perkara Pemohon Peninjauan Kembali pada saat ini, karena barang-barang semuanya milik Pemohon Peninjauan Kembali diambil dari rumah kontrakan Saksi-1, dimana barang-barang tersebut pada saat penggerebekan tidak dipakai/digunakan Pemohon Peninjauan Kembali pada tubuh/diri Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan pakaian yang Pemohon Peninjauan Kembali pakai malam itu tidak dijadikan sebagai barang bukti di berkas perkara ini.

xx. Bahwa benar Saksi-1 membantah semua barang bukti milik Saksi-1 ini tidak ada kaitannya dalam dugaan perkara Pemohon Peninjauan Kembali pada saat ini, karena barang-barang semuanya milik Saksi-2 berupa celana dalam milik Saksi-1 kok ada di dalam tas Pemohon Peninjauan Kembali dan dijadikan sebagai barang bukti, siapa orang yang mengambil dari rumah kontrakan Saksi-1, dimana barang-barang tersebut pada saat penggerebekan tidak dipakai/digunakan Pemohon Peninjauan Kembali pada tubuh/diri Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan pakaian yang Pemohon Peninjauan Kembali pakai malam itu tidak dijadikan sebagai barang bukti di berkas perkara ini, dimana pada saat di Denpom Jaya/2 Saksi-1 ke kamar mandi membuka celana dalam Saksi-1 bersama softek yang berlumuran darah, selanjutnya Saksi-1 serahkan celana dalam Saksi-1 sama softek kepada Serka Oktavianus/penyidik untuk dijadikan barang bukti, ternyata kedua barang tersebut tidak ada sebagai barang bukti dalam berkas perkara terdakwa ini. Namun di persidangan Saksi-2 mengakui atas inisiatif Saksi-2 sendiri telah 3 (tiga) kali setelah malam penggerebekan datang dan masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai mengontrak rumah, Saksi-2 mengakui telah melakukan pemotretan/memfoto keadaan di dalam rumah kontrakan Saksi-1, dan juga Saksi-2 mengakui telah mengambil tas koper kecil yang berisikan pakaian Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi-2 juga yang mengambil 2 (dua) celana dalam warna hitam milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 serahkan ke penyidik Pom.

yy. Bahwa benar Saksi-1 pada saat di periksa di dalam persidangan mengatakan Saksi-1 telah diceraikan Saksi-2 secara sepihak, Saksi-1 tidak tahu bagaimana Saksi-2 melakukan dengan semuanya kebohongan



yang dilakukan Saksi-2 di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur sampai Saksi-2 mengatakan Saksi-1 *Ghoib* dan sebagainya, sehingga pada saat di dalam persidangan ini Saksi-1 menyerahkan 1 bundel surat putusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 1111/Pdt.G/2011/PAJT tanggal 26 Juli 2011 dan sesuai Surat Akta Cerai Nomor 1817/AC/2011/PA tanggal 15 November 2011 ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur H. Halau Baihaqi, Lc., S.H., tentang putusan cerai sah secara agama maupun secara hukum antara Dikdik Suwendi dengan Tri Suratiningsih tersebut melalui Pemohon Peninjauan Kembali diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim dan Oditur Militer yang menyidangkan perkara Pemohon Peninjauan Kembali. Selanjutnya Saksi-1, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer II-08 Jakarta agar 1 bundel surat putusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 1111/Pdt.G/2011/PAJT tanggal 26 Juli 2011 dan sesuai Surat Akta Cerai Nomor 1817/AC/2011/PA tanggal 15 November 2011 ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur H. Halau Baihaqi, Lc., S.H. tentang putusan cerai sah secara agama maupun secara hukum antara Dikdik Suwendi dengan Tri Suratiningsih. (Mohon dijadikan barang bukti berupa Surat dalam perkara Terdakwa ini dan terlampir).

zz. Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali, dan Saksi-1 mengatakan di persidangan barang bukti berupa barang-barang seluruhnya yang diambil Saksi-2 dari dalam rumah kontrakan Saksi-1 dan juga 2 lembar fotografer keadaan di dalam rumah kontrakan Saksi-1 yang dijadikan barang bukti dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini tidak ada kaitannya dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini, dan seharusnya yang dijadikan sebagai barang bukti berupa barang-barang yaitu semua pakaian pada saat kejadian malam penggerebekan yang digunakan/dipakai Terdakwa dan Saksi-1 baik berupa celana panjang, baju/kaos, celana dalam beserta kain sprei dari tempat tidur Saksi-1.

5. Dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan juga pertimbangan anggota II Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta serta pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi tersebut hanya memperhatikan yaitu :

a. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, berdasarkan alur pikiran atau berdasarkan keterangan dari Verbalisasi yang memcopy paste dari BAP perkara yang lain atas nama Indah dalam perkara tindak pidana



perzinahan dengan bentuk dan cara-cara, isinya sama hanya merubah nama Pemohon Peninjauan Kembali dan nama Saksi-1 yang dilakukan penyidik Pom.

- b. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bukan berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi, Pemohon Peninjauan Kembali, dimana Saksi-1 maupun Pemohon Peninjauan Kembali mengatakan tidak pernah melakukan perzinahan atau tidak pernah melakukan hal seperti di dalam BAP proses verbalisasi yang dibuat penyidik Denpom Jaya/2.
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan II anggota Majelis Hakim Tingkat Banding, serta Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak sependapat Eksepsi, Pledoi, maupun dengan keberatan-keberatan Memori Banding, Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, karena Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan II anggota Majelis Hakim Tingkat Banding, serta Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak mengalami beban moral, karena fakta di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1 tidak pernah mengakui telah melakukan tindak pidana perzinahan sesuai fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, dan fakta yang sebenarnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sedang menangani permasalahan keluarga Saksi-1 bersama Saksi-2 (sebagai suami istri), Saksi-2 meminta istrinya untuk menandatangani surat permohonan cerai, Saksi-1 tidak mau tandatangan bahkan Ankum Dan Denma Kopassus tidak mau menandatangani permohonan cerai yang diajukan Saksi-2, akibatnya Saksi-2 sering atau berulang kali melakukan pemukulan/KDRT terhadap diri Saksi-1, bahkan sudah 3 kali setiap Saksi-2 melakukan pemukulan/KDRT terhadap diri Saksi-1, Saksi-2 bersama Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa/Saksii-3 (hal ini diketahui Wadan Denma Kopassus Mayor Inf Parno), atau sudah tidak harmonis hubungan keluarga Saksi-1 bersama Saksi-2, sehingga dengan kesempatan Saksi-2 untuk mencari kesalahan Saksi-1, Saksi-2 dengan sengaja melakukan pembiaran/tidak melarang Saksi-1 untuk tidak serumah/kontrak rumah, selanjutnya Saksi-2 mengatur cara untuk mencari kesalahan Saksi-1 sebagai syarat-syarat cerai yang diinginkan Saksi-2 selama ini yaitu dengan cara melakukan peng-gerebekan dengan cara Saksi-2 menghubungi melalui telepon kepada Saksi-1 bahwa Saksi-1 akan dibunuh Saksi-2, sehingga Saksi-1



meninta tolong kepada Saksi-3 dan Pemohon Peninjauan Kembali agar Pemohon Peninjauan Kembali datang ke rumah kontrakan Saksi-1 guna keamanan Saksi-1 karena Saksi-2 akan membunuh Saksi-1, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali sampai berada di rumah kontrakan Saksi-1, sehingga Saksi-2 melakukan penggerebekan yang sudah dipersiapkan Saksi-2 untuk menggerebek Saksi-1 bersama laki-laki yang ternyata Pemohon Peninjauan Kembali tertidur di lantai rumah dekat pintu rumah Saksi-1 atau Pemohon Peninjauan Kembali berada di dalam ruangan rumah Saksi-1 dalam keadaan tertutup dan terkunci, sehingga Saksi-2 membawa Saksi-1 dan Pemohon Peninjauan Kembali ke Denpom Jaya/2 Cijantung, Saksi-2 membuat Laporan Polisi bahwa Saksi-1 diduga melakukan tindak pidana perzinahan dengan Pemohon Peninjauan Kembali di dalam rumah kontrakan Saksi-1.

- b. Selanjutnya secara diam-diam atau secara sepihak Saksi-2 mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanpa ada persetujuan permohonan cerai dari Saksi-1, bahkan Ankum Dan Denma Kopassus tidak pernah menandatangani permohonan cerai yang diajukan Saksi-2 karena perkara Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam proses hukum atau belum BHT, Saksi-2 telah memberikan keterangan palsu bahwa Saksi-1 sudah mati (*ghoib*) dengan cara Saksi-2 meminta surat keterangan dari Ketua RT, Kepala Kelurahan di lingkungan tempat tinggal Saksi-2 berdomisili, dan juga Saksi-2 memberikan keterangan palsu di Pengadilan Agama bahwa Saksi-1 telah melakukan perzinahan dengan Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi-2 mengatakan sudah diputus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan sudah BHT sedangkan perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini pada saat sidang pertama bulan Agustus sampai dengan November 2011 masih tahap pemeriksaan/ belum putusan, dan ternyata Saksi-2 juga sedang mengikuti secara diam-diam sidang cerai di Pengadilan Agama tanpa diberitahu/disampaikan kepada Saksi-1 (agar keinginan cerai Saksi-2 tercapai/terlaksana), sehingga Pengadilan Agama memutus cerai antara Saksi-2 dengan Saksi-1. Dalam hal ini bukan akibat tindakan/perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Saksi-2 dan Saksi-1 cerai tetapi itu semua merupakan rencana dari Saksi-2/keinginan Saksi-2 selama ini dengan cara bagaimanapun untuk bercerai dengan Saksi-1 telah tercapai.



- c. Bahwa pada saat verbalisasi di penyidik Pom Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1 tidak mengakui melakukan tindak pidana perzinahan, semua para Saksi tidak pernah ada yang melihat Saksi-1 melakukan perzinahan bersama Pemohon Peninjauan Kembali, dan dari Saksi tambahan Serka oktavianus mengakui telah melakukan verbalisasn BAP atas nama Indah atau mengcopy paste dengan bentuk dan cara-cara yang sama melakukan tindak pidana perzinahan yang dituangkan dalam BAP Saksi-1, sehingga dalam keterangan terdakwa pada saat di BAP di Denpom Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perzinahan atau asusila dengan Saksi-1, setelah BAP Saksi-1 yang sudah dibuat penyidik Denpom selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali dipanggil oleh Wadan Denpom/2 untuk membaca BAP Saksi-1 dan diperintahkan Pemohon Peninjauan Kembali harus menyesuaikan BAP Saksi-1 padahal Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perzinahan atau asusila hal itu, dan Pemohon Peninjauan Kembali diperintahkan harus menandatangani BAP yang telah dibuat penyidik POM sendiri yang telah menyesuaikan dengan BAP Saksi-1, dan barang bukti yang diberikan Saksi-1 ke penyidik Pom celana dalam dan softex yang ada darahnya tidak ada dalam berkas perkara/telah diganti oleh penyidik dengan celana dalam yang diambil Saksi-2 dari dalam rumah kontrakan Saksi-1, bersama barang bukti yang lain sesuai keinginan Saksi-2, sehingga sesuai dengan skenario BAP pada berkas perkara ini, dan yang seharusnya barang bukti dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali yaitu pakaian yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1. Sehingga akibat kesalahan pasal yang diterapkan Oditur Militer.
7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan II anggota Majelis Hakim Tingkat Banding, serta Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, karena Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan II anggota Majelis Hakim Tingkat Banding, serta Majelis Hakim Tingkat Kasasi, karena Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, dan II anggota Majelis Hakim Tingkat Banding, serta Majelis Hakim Tingkat Kasasi melihat dari keterangan verbalisan yang dibuat penyidik Pom yang mengcopy paste BAP atas nama Indah dengan bentuk dan cara-cara yang sama melakukan tindak pidana



perzinahan yang dituangkan dalam BAP Saksi-1, sehingga dalam keterangan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat di BAP di Denpom Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perzinahan atau asusila dengan Saksi-1, setelah BAP Saksi-1 yang sudah dibuat penyidik Denpom selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali dipanggil oleh Wadan Denpom/2 untuk membaca BAP Saksi-1 dan diperintahkan Pemohon Peninjauan Kembali harus menyesuaikan BAP Saksi-1 padahal Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perzinahan atau asusila hal itu, dan Pemohon Peninjauan Kembali diperintahkan harus menandatangani BAP yang telah dibuat penyidik POM sendiri yang telah menyesuaikan dengan BAP Saksi-1, dan bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang sebenarnya yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1, dimana Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1 tidak pernah melakukan perzinahan atau asusila pada saat di dalam rumah kontrakan Saksi-1, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa unsur-unsur pembuktian dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini sebagai berikut :

- a. Bahwa pada unsur ke-2 : "Yang turut serta melakukan zinah". Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan oleh pelaku dan diancam oleh undang-undang. Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW=Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu dua-



duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Bahwa yang diartikan dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan seseorang yang telah terikat pernikahan dengan seorang yang bukan suami/istri yang dilakukan atas dasar suka sama mau.

Yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) di wanita, seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit). Dalam Pasal 27 B.W. mengatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki bersamanya. Mereka yang tunduk pada pasal ini, baik laki-laki maupun perempuannya tidak boleh bersetubuh dengan orang lain, selain dengan istrinya atau suaminya. Menurut hukum adat dari banyak daerah di Indonesia, maka perzinahan hanya dapat dilakukan oleh si istri dan dipandang sebagai melanggar hak suami. Bila tertangkap tangan, maka menurut hukum adat itu sesuai malahan berhak untuk membunuh istrinya dan laki-laki lain yang sedang berzinah itu. Di kalangan Islam pun perzinahan itu hanya dapat dilakukan oleh si istri, laki-laki tidak mungkin karena Agama Islam membolehkan poligami.

Bahwa perzinahan adalah tidak ditentukan dalam KUHP dan juga tidak di pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun di undang-undang perkawinan, adalah persetubuhan yang dilakukan seseorang yang telah terikat pernikahan dengan seorang yang bukan suami/istri yang dilakukan atas dasar suka sama mau atau kualifikasi perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan. Pencabulan dalam arti sempit tidak mungkin dikualifikasikan sebagai perzinahan. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita beberapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka. Kejadian ini dapat disebut sebagai



perzinahan jika mereka lakukan tanpa ada paksaan atau dari pihak lain "mau sama mau".

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai fakta-fakta di atas yang intinya sebagai berikut :

- = bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1 tidak pernah melakukan perzinahan atau asusila di dalam rumah kontrakan Saksi-1, dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali saat ini.
- = Bahwa dari keterangan verbalisan yang dibuat penyidik Pom yang mengcopy paste BAP atas nama Indah dengan bentuk dan cara-cara yang sama melakukan tindak pidana perzinahan yang dituangkan dalam BAP Saksi-1, sehingga dalam keterangan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat di BAP di Denpom Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perzinahan atau asusila dengan Saksi-1, setelah BAP Saksi-1 yang sudah dibuat penyidik Denpom selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali dipanggil oleh Wadan Denpom/2 untuk membaca BAP Saksi-1 dan diperintahkan Pemohon Peninjauan Kembali harus menyesuaikan BAP Saksi-1 padahal Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perzinahan atau asusila hal itu, dan Pemohon Peninjauan Kembali diperintahkan harus menandatangani BAP yang telah dibuat penyidik POM sendiri yang telah menyesuaikan dengan BAP Saksi-1, dan bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang sebenarnya yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1, dimana Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1 tidak pernah melakukan perzinahan atau asusila pada saat di dalam rumah kontrakan Saksi-1.

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa unsur ke-2 : "Yang turut serta melakukan zinah" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sehingga unsur ke-2 tidak terpenuhi.

- b. Bahwa pada unsur ke-3 : "Padahal diketahui". Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan). Kata-kata padahal diketahui merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku



tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai fakta-fakta di atas yang intinya sebagai berikut :

- = bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1 tidak pernah melakukan perzinahan atau asusila di dalam rumah kontrakan Saksi-1, dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali saat ini.
- = Bahwa dari keterangan verbalisan yang dibuat penyidik Pom yang mengcopy paste BAP atas nama Indah dengan bentuk dan cara-cara yang sama melakukan tindak pidana perzinahan yang dituangkan dalam BAP Saksi-1, sehingga dalam keterangan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat di BAP di Denpom Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perzinahan atau asusila dengan Saksi-1, setelah BAP Saksi-1 yang sudah dibuat penyidik Denpom selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali dipanggil oleh Wadan Denpom/2 untuk membaca BAP Saksi-1 dan diperintahkan Pemohon Peninjauan Kembali harus menyesuaikan BAP Saksi-1 padahal Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perzinahan atau asusila hal itu, dan Pemohon Peninjauan Kembali diperintahkan harus menandatangani BAP yang telah dibuat penyidik POM sendiri yang telah menyesuaikan dengan BAP Saksi-1, dan bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang sebenarnya yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1, dimana Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1 tidak pernah melakukan perzinahan atau asusila pada saat di dalam rumah kontrakan Saksi-1.

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa unsur ke-3 : "padahal diketahui" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sehingga unsur ke-3 tidak terpenuhi.

- c. Bahwa pada unsur ke-4 : "Yang turut bersalah telah kawin". Bahwa seorang pria yang telah kawin menurut Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perkawinan yang sah dan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seizin istrinya pertama dan diperbolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada asanya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis/ persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai fakta-fakta di atas yang intinya sebagai berikut :

- = bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1 tidak pernah melakukan perzinahan atau asusila di dalam rumah kontrakan Saksi-1, dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali saat ini.
- = Bahwa dari keterangan verbalisan yang dibuat penyidik Pom yang mengcopy paste BAP atas nama Indah dengan bentuk dan cara-cara yang sama melakukan tindak pidana perzinahan yang dituangkan dalam BAP Saksi-1, sehingga dalam keterangan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat di BAP di Denpom Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perzinahan atau asusila dengan Saksi-1, setelah BAP Saksi-1 yang sudah dibuat penyidik Denpom selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali dipanggil oleh Wadan Denpom/2 untuk membaca BAP Saksi-1 dan diperintahkan Pemohon Peninjauan Kembali harus menyesuaikan BAP Saksi-1 padahal Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perzinahan atau asusila hal itu, dan Pemohon Peninjauan Kembali diperintahkan harus menandatangani BAP yang telah dibuat penyidik POM sendiri yang telah menyesuaikan dengan BAP Saksi-1, dan bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang sebenarnya yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1, dimana Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1 tidak

Hal. 60 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan perzinahan atau asusila pada saat di dalam rumah kontrakan Saksi-1.

- = Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 1988 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sujinah, nikah secara sah baik secara agama, secara Undang-Undang Perkawinan, secara kedinasan, sesuai dengan fotocopy surat Akta Nikah tertanggal 17 September 1988 atas nama Suparman dengan Sujinah, fotocopy surat kutipan Akta Nikah tertanggal 29 Mei 2002 atas nama Suparman dan Sujinah, fotocopy Kartu Pengenal Istri atas nama Sujinah dan Pratu Suparman, serta telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama Denia Riska Ruslinawati, Umur 20 tahun dan Ema Yuliana Umur 15 tahun.
- = Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali bersama Ny. Sujinah Suparman adalah satu pasangan suami istri yang melakukan pernikahan sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sah secara Agama.
- = Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Sertu Dikdik Suwendi sekira bulan November 1999 di Cijantung, Jakarta Timur dari kenalan tersebut lanjut pacaran selama 4 (empat) tahun dan pada tanggal 29 Mei 2002 Saksi-1 bersama Sertu Dikdik Suwendi resmi menikah secara Agama (KUH) maupun secara Kesatuan, dan hubungan Saksi-1 bersama Sertu Dikdik Suwendi sampai sekarang masih hubungan suami istri, dan saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Reyhan Diflavio Alivianda umur 5 (lima) tahun.
- = Bahwa benar Saksi-2 mengatakan bahwa Saksi-1 bersama Saksi-2 pada saat penggerebekan dan sampai dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini sebelumnya masih sebagai suami istri, dan pengajuan cerai belum disetujui oleh Ankum yaitu Dan Denma Kopassus, karena belum ada alasan cerai yang harus dipenuhi, dan sampai sekarang Saksi-1 tidak mau untuk bercerai, dan Saksi-2 menginginkan agar Saksi-2 bersama Saksi-1 cepat bercerai.
- = Bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan asusila atau perzinahan hal itu bersama Saksi-1, kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali tertidur di dekat pintu di lantai rumah kontrakan Saksi-1, sesuai fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Hal. 61 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Bahwa dari keterangan verbalisan yang dibuat penyidik Pom yang mengcopy paste BAP atas nama Indah dengan bentuk dan cara-cara yang sama melakukan tindak pidana perzinahan yang dituangkan dalam BAP Saksi-1, sehingga dalam keterangan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat di BAP di Denpom Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perzinahan atau asusila dengan Saksi-1, setelah BAP Saksi-1 yang sudah dibuat penyidik Denpom selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali dipanggil oleh Wadan Denpom/2 untuk membaca BAP Saksi-1 dan diperintahkan Pemohon Peninjauan Kembali harus menyesuaikan BAP Saksi-1 padahal Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perzinahan atau asusila hal itu, dan Pemohon Peninjauan Kembali diperintahkan harus menandatangani BAP yang telah dibuat penyidik POM sendiri yang telah menyesuaikan dengan BAP Saksi-1, dan bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang sebenarnya yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1, dimana Pemohon Peninjauan Kembali maupun Saksi-1 tidak pernah melakukan perzinahan atau asusila pada saat di dalam rumah kontrakan Saksi-1.

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa unsur ke-4 "Yang turut bersalah telah kawin" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Sehingga unsur ke-4 tidak terpenuhi.

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa unsur ke-2, 3, 4 telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga unsur ke-2, unsur ke-3 dan unsur ke-4 tidak terpenuhi. Maka dakwaan dan tuntutan tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP, yang diberikan oleh Oditur Militer kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan Hakim Anggota II lainnya pada Tingkat Banding, dan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dari Hakim Ketua dalam putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Militer II Jakarta pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah Hakim Ketua mempelajari dan mengkaji berkas perkara dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ini, berkas perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini surat dakwaannya dibuat 2 (dua) kali, dan surat dakwaan kedua kalinya dibuat/diperbaiki oleh Oditur Militer setelah sidangnya yang pertama berjalan dan selesai sampai dengan pemeriksaan bahkan sudah sampai pada tahap tuntutan/requisitoir Oditur Militer.
- b. Surat Dakwaan yang pertama Nomor : 110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP, perkaranya disidangkan tanpa adanya Berita Acara Sidang dan diputus tanggal 11 November 2011 dengan nomor putusan : 187-K/PM II-08/VI/2011 tanggal 11 November 2011 (sesuai TAPSID tanggal 11 Juli 2011) sampai dengan putus tanggal 11 November 2011 tidak tahu mulainya kapan, jalannya persidangan bagaimana oleh karena tidak pernah dibuat Berita Acara Sidangnya, akan keterangan para Saksi dan Pemohon Kasasi sudah diperoleh demikian juga fakta-faktanya sudah diperoleh, pemeriksaan perkara sudah selesai dan Oditur Militer sudah menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dengan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer tertanggal 3 November 2011, tidak ada pledoi pembelaan. Tanggal 11 November 2011 Pengadilan Militer Tingkat Pertama memutus perkara ini dengan amar putusannya menetapkan, "menyatakan dakwaan Oditur Militer cacat formal dan batal demi hukum, selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk mengembalikan Berkas Perkara kepada Oditur Militer II-08 Jakarta untuk diperbaiki", selain Berita Acara Sidang, petikan putusannya tidak ada, jadi tidak dapat diketahui sikap Pemohon Peninjauan Kembali maupun Oditur Militer terhadap putusan ini, menerima, menolak atau bagaimana.
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama setelah memeriksa sidang selesai dan tuntutan Oditur Militer telah dibacakan, Majelis Hakim menilai kalau surat dakwaan tidak tepat, menurut Hakim harusnya didakwa Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP, akan tetapi Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim lebih memilih harus memidana sehingga khawatir Pemohon Peninjauan Kembali bebas lalu mengambil sikap lebih baik berkas dikembalikan ke

Hal. 63 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer untuk dirubah surat dakwaannya dengan menggunakan kata yuridis "surat dakwaan cacat formal dan batal demi hukum" (pertimbangan tersebut ada di putusan halaman 26).

- d. Bahwa seharusnya sidang sudah berjalan, sudah memeriksa Saksi-saksi, Pemohon Peninjauan Kembali, alat bukti lain, dan kesimpulan bahkan sudah dituntut oleh karena sudah memeriksa materi perkaranya, namun tiba-tiba menyalahkan surat dakwaannya.
- e. Bahwa Majelis Hakim seharusnya mengambil sikap dan harus membuktikan unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan, mungkin karena berpotensi bebas, sehingga dari pada bebas, karena faktanya demikian dan agar Pemohon Peninjauan Kembali bisa dipidana maka perintahnya dakwaan batal dan dikembalikan dengan dakwaan baru sesuai yang diinginkan agar Pemohon Peninjauan Kembali bisa dipidana padahal menurut Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan : "Oditur dapat mengubah surat dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pengadilan pada Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Pertama dan terakhir dimulai dengan tujuan untuk menyempurnakan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- f. Bahwa semula Oditur Militer mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP bahkan sejak Berita Acara Pendapat Oditur dan Surat Pendapat Hukumnya. Di persidangan juga sejak awal tidak ada pertanyaan kepada Saksi-2 tentang apakah tetap pada pengaduannya. Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan Pemohon Peninjauan Kembali adalah Saksi-1 seharusnya pengaduan adalah suami Saksi-1 atau istri Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu Pasal 284. Dan dari pengaduan inilah dapat diketahui/ ditentukan siapa pezinah dan siapa yang turut serta melakukan zina.
- g. Bahwa Hakim Ketua menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bebas, tidak independen, dan cenderung tidak rela kalau Pemohon Peninjauan Kembali bebas, seolah-olah bila Pemohon Peninjauan Kembali disidangkan pantang tidak terbukti/bebas.
- h. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan Hukum Acara seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan, bila suatu perkara sudah selesai diperiksa sampai dengan tuntutan maka putusan yang dijatuhkan seharusnya merupakan putusan akhir yang amarnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 189 dan Pasal 190 Ayat (1)

Hal. 64 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tidak lagi merubah surat dakwaan untuk disidangkan kembali dengan dakwaan baru sesuai dengan yang dikehendaki oleh Majelis Hakim.

- i. Bahwa kemudian berkas perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini dikembalikan ke Oditur Militer dan dilimpahkan kembali ke Pengadilan Militer dengan surat dakwaan nomor yang sama namun tanggalnya berbeda. Semula Nomor : 110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 menjadi Nomor : 110/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 dan pasal yang didakwakan menjadi Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP.
- j. Bahwa kemudian sidang dimulai lagi tanggal 13 Maret 2012 (sesuai TAPSID) tapi Berita Acara Sidang yang tanggal 13 Maret 2012 tidak ada keterangannya) dan tidak *Nebis In Idem* oleh karenanya belum berkekuatan hukum tetap.
- k. Bahwa ketika sidang dimulai dan surat dakwaan dibacakan ternyata yang dibacakan masih Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP. (lihat halaman 2 Berita Acara Sidang yang ada).
- l. Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Eksepsi intinya mengapa disidangkan kembali, seharusnya kalau dakwaan yang lalu tidak terbukti, bebaskan. Putusan Sela dari Pengadilan Militer Tingkat pertama menyatakan dakwaan Oditur Militer sah dan dapat diterima, sidang dilanjutkan dan sidang dilanjutkan hari itu juga dan Saksi-saksi sudah hadir, seperti yang tahu kalau eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali akan ditolak dan surat dakwaan sah dan dapat diterima. Saksi-1 sebagai Saksi yang pertama kali diperiksa justru Saksi yang melakukan persetujuan dengan Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi-2 (Sertu Dikdik Suwendi) yang berhak mengadu (pengadu, yang menjadikan perkara ini jadi perkara pidana) diperiksa tidak pernah ditanyakan apakah tetap kepada pengadu sebagai awal adanya tindak pidana ini.
- m. Bahwa setelah sidang berjalan 5 (lima) kali pada tanggal 17 April 2012 Oditur Militer membacakan tuntutan dan dinyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 281 Ayat (1) Ke-1a KUHP (lihat Berita Acara Sidang halaman 49), padahal di tuntutan Oditur Militer Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP.
- n. Bahwa pada tanggal 23 April 2012 Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan/membacakan pembelaan/pledoinya, kemudian sidang ditunda untuk putusan tanggal 2 Mei 2012 tanpa memberikan kesempatan kepada Oditur Militer mengajukan Replik.

Hal. 65 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



- o. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 sidang perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata terbukti dan masih menggunakan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP juga (lihat Berita Acara Sidang halaman 53) namun pada amar putusannya dinyatakan "Turut serta", hal ini menurut Hakim Ketua fatal. Sedangkan di petikan putusan dan salinan putusan dinyatakan terbukti Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP.
- p. Bahwa selain adanya kekeliruan dalam melaksanakan Hukum Acara sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya Hakim Ketua juga mencoba menilai, mengkaji terhadap putusan *in casu* yang diajukan banding ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- q. Bahwa di dalam putusan *in casu*, fakta Nomor 11 fakta tersebut adalah dibuat dengan jalan pikiran karena tidak ada fakta sebagaimana diuraikan dalam fakta Nomor 11 tersebut, oleh karena :
- = Saksi-1 maupun Pemohon Peninjauan Kembali di fakta persidangan tidak pernah mengakui hal itu.
 - = Kalaupun di fakta ada, itu karena keterangan verbalisan bukan keterangan Saksi peristiwa tetapi karena meniru BAP dari perkara lain atas nama Indah.
 - = Kalaupun keterangan Saksi-1 dipaksakan menjadi demikian tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak demikian.
 - = Ataukah apabila dengan alat bukti lain, petunjuk dan lain sebagainya itu harus jelas.
- e. Tidak berdasarkan jalan pikiran.
- = Mengenai keterbuktian unsur ke-2 Hakim Ketua menilai kurang pembuktian ke arah itu. Harusnya dijelaskan kenapa/bagaimana disebut pezinah dan kenapa/bagaimana disebut turut serta dan inilah yang menentukan, dari adanya pengaduan, siapa pengadunya maka pasangannya itulah pezinah sedangkan yang lain turut serta melakukan zinah, dan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP ini adalah delik aduan mutlak (*absolute klacht delict*).
 - = Masih pembuktian unsur ke-2, nomor 2 dari mana diperoleh cerita/fakta tersebut, karena ternyata itu semua diambil dari fakta nomor 11 yang diperoleh dari verbalisan/BAP yang disangkal oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi-1 di persidangan di bawah sumpah.
 - = Demikian juga dalam perkara ini dijelaskan peranan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai apa dan Saksi-1 sebagai apa, kalau masih begini cara pembuktiannya, maka seharusnya dulu ketika



sidang yang pertama pun dengan pasal dakwaan yang pertama kali didakwakan seharusnya perkara ini sudah terbukti juga, dan ternyata Majelis Hakim tidak dapat membedakan mana pezinah dan mana turut serta melakukan zinah.

- = Terhadap pembuktian unsur ke-3, Majelis Hakim Tingkat Pertama benar-benar tidak memahami unsur-unsur yang ada pada Pasal 284 KUHP. Unsur "padahal diketahui" disamakan artinya dengan "dengan sengaja" yang kemudian diuraikan pertimbangan pembuktiannya untuk melakukan persetubuhan padahal hal itu dilarang. Dan Pemohon Peninjauan Kembali menginsyafi itu. Seharusnya unsur ini melekat ke unsur ke-4 yaitu padahal dia mengetahui kalau Saksi-1 itu sudah kawin, bukan berarti dan tidak sama artinya dengan "dengan sengaja".
- = Terhadap pembuktian unsur ke-4 Hakim Ketua menilai ini pun fatal pembuktiannya karena justru Majelis Hakim menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali itu Pelaku yang berarti masih lingkup Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP (salinan putusan halaman 30, tiga point/alinea sehingga menjadi kontradiksi dan ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama menghubungkannya dengan asas monogami (satu istri untuk satu suami).

Kesimpulan :

- = Bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas seharusnya ketika sidang pertama ini yang pertama kali disidangkan dengan surat dakwaan yang pertama kali yakni Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP, sudah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, apapun faktanya harus diterima dan harus mengambil sikap, jangan karena berpotensi tidak terbukti lalu memutuskan perkara ini dengan menetapkan mengembalikan berkas perkaranya untuk diubah surat dakwaannya.
- = Bahwa konsekwensi (dari salah memasang pasal dalam surat dakwaannya) dalam perkara ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan bebas oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi/tidak terbukti, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali bukan pelaku tetapi turut serta oleh karena yang membuat pengaduan adalah Saksi-2 (suaminya Saksi-1). Jadi Saksi-1 adalah pelaku zinah sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah yang turut serta melakukan zinah, Pasal 284 KUHP adalah delik aduan mutlak (*absolute klacht delict*).

Hal. 67 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Hakim Ketua berpendapat perbuatan ini tidak layak terjadi di dalam ketertiban dan kehidupan serta disiplin prajurit maka perkara ini dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit.

9. Dan Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim anggota II lainnya lebih memperhatikan dari permohonan yang dituntut oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Anggota II lainnya, serta Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang berdasar keterangan verbalisan atau BAP yang dibuat penyidik Pom dengan mengcopy paste BAP atas nama Indah dalam perkara melakukan tindak pidana perzinahan, bukan berdasarkan fakta di persidangan yang dialami Saksi-1 maupun Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan tindak pidana perzinahan ataupun melakukan hal itu.
10. Dan Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Anggota II lainnya lebih memperhatikan dari permohonan yang dituntut oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Anggota II lainnya, serta Majelis Hakim Tingkat Kasasi sama sekali tidak melihat dan membaca atau tidak memasukkan atau menghilangkan putusan persidangan pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memberikan putusan Nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011 (Terlampir) yaitu mengenai fakta di dalam persidangan pertama di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ini pada tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 11 November 2011 yang dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
11. Berdasarkan Hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, serta demi tegaknya kebenaran dan keadilan Pemohon Peninjauan Kembali mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta meninjau kembali atau membatalkan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT : 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011 dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sangat keliru, yang seharusnya konsekwensinya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, juga menolak semua putusan Nomor PUT : 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2011, putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT : 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012 tanggal 03 Agustus 2012, dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 241 K/MIL/2012 tanggal 16 Januari 2013

Hal. 68 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



tersebut di atas, karena pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali tersebut keadilan belum ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Sehingga kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengadili sendiri dan memutuskan perkara Pemohon Peninjauan Kembali dengan seadil-adilnya yaitu membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta, dan mengembalikan perkara Pemohon Peninjauan Kembali kepada Papera untuk diselesaikan di Kesatuan Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang kami uraikan di atas sangatlah patut dan adil jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebelum mengambil keputusan mohon mempertimbangkan kondisi yang sebenarnya sesuai hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan pada yang mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali.

1. Adapun Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap putusan Kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :
 - a. Putusan Kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sama sekali tidak melihat dan membaca atau tidak memasukkan atau menghilangkan putusan persidangan pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah memberikan putusan Nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011 (Terlampir) yaitu mengenai fakta di dalam persidangan pertama di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ini pada tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 11 November 2011, bahwa berdasarkan surat dakwaan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Nomor Dak/110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 Pemohon Peninjauan Kembali didakwa bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah nikah yang melakukan zinah, padahal telah diketahui, bahwa pasal BW berlaku baginya". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP yaitu cacat formal dan batal demi hukum, dan memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta untuk diperbaiki, dan Majelis Hakim seharusnya mempunyai konsekwensi memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali bebas. (Majelis Hakim harus berani memutuskan dan mempunyai konsekwensi berdasarkan Hukum Acara Pidana jika dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer salah membuat atau menerapkan pasal dalam surat dakwaan maka



konsekwensinya perkara tersebut harus diputus oleh Majelis Hakim yaitu bebas). Majelis Hakim dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini yaitu kemungkinan adanya tekanan dari pihak lain agar berpihak kepada Saksi-2. Kemudian tidak adanya petikan putusan dari Majelis Hakim pada putusan Nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011. Dan seharusnya petikan putusan tersebut dibuat Majelis Hakim. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memimpin persidangan telah melanggar atau telah keliru atau tidak menerapkan peraturan perundang-undangan (KUHP maupun KUHPMIL).

b. Putusan Kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya melihat dan membaca atau tidak memasukkan putusan persidangan pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada persidangan kedua di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Majelis Hakim dalam putusannya Nomor PUT : 29-K/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 2 Mei 2012, sesuai fakta di persidangan sebagai berikut :

= Bahwa Oditur Militer II-08 Jakarta setelah memperbaiki surat dakwaan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Nomor Dak/110/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011, setelah diubah menjadi Nomor Dak/110/II/2012 tanggal 26 Januari 2012 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali kembali dihadapkan di persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 2 Mei 2012 yang dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang sama sebelumnya, setelah surat dakwaan dibacakan Oditur Militer di hadapan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP, dan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Eksepsi terhadap putusan Majelis Hakim sebelumnya dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bahwa seharusnya perkara Pemohon Peninjauan Kembali telah *Nebis in Idem* atau perkara Pemohon Peninjauan Kembali telah pernah disidangkan dalam perkara yang sama dan telah diputus dengan putusan Majelis Hakim yang sudah keliru dan tidak konsekuen dan seharusnya perkara Pemohon Peninjauan Kembali tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan kembali dalam perkara yang sama dalam perkara ini (putusan nomor 187-K/PM II-08/AD/VI/2011 tanggal 11 November 2011), dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan kepada Oditur untuk membuat dan membaca tanggapan terhadap eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali, selanjutnya Majelis Hakim membaca Putusan Sela menolak Eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan Majelis Hakim melanjutkan sidang dengan acara pemeriksaan para Saksi, Saksi Tambahan dari Penyidik Pom, Terdakwa, dan Barang Bukti, selanjutnya Oditur Militer membacakan tuntutananya dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, menurut Oditur Militer Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a KUHP antara lain :

- = Majelis Hakim Kasasi hanya melihat dan membaca atau memasukkan dalam putusan kasasi perkara Pemohon Peninjauan Kembali yaitu mengenai fakta putusan Banding dari 2 orang Hakim Anggota, dan tidak melihat atau memasukkan putusan Banding dari Hakim Ketua yang tidak sependapat dengan putusan 2 orang Hakim Anggota tersebut, karena Hakim Ketua Tingkat Banding (*Dissenting Opinion*) dan sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai penyelesaian perkara Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari perkara ini. Sehingga putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor PUT : 33-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2012 tanggal 03 Agustus 2012 terlampir.
 - = Sehingga putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 241 K/MIL/2012 tanggal 16 Januari 2013 terlampir.
2. Bahwa ada beberapa alasan yang perlu Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan dimana Pemohon Peninjauan Kembali sepatutnya dapat dipertahankan pada Dinas Militer yaitu :
- a. Perbuatan yang didakwakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dan keterangan para Saksi tidak semuanya benar berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan.
 - b. Komandan Detasemen Markas Kopassus selaku Ankum telah memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tingkat Pertama untuk

Hal. 71 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Pemohon Peninjauan Kembali sangat menyesali perbuatannya.
- 2) Pemohon Peninjauan Kembali masih dibutuhkan di Kesatuan TNI AD khususnya Kesatuan Kopassus.
- 3) Terhadap Pemohon Peninjauan Kembali masih dapat dilakukan pembinaan oleh Kesatuannya. Hal ini sesuai dengan Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Komandan Detasemen Markas Kopassus selaku Ankum (terlampir).

Pemohon Peninjauan Kembali juga memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

1. Pemohon Peninjauan Kembali selama berdinis di TNI AD belum pernah melakukan pelanggaran dan belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Pemohon Peninjauan Kembali masih dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh dinas TNI AD khususnya Kopassus.
3. Pemohon Peninjauan Kembali sudah lama mengabdikan diri pada TNI AD.
4. Pemohon Peninjauan Kembali memiliki keahlian yang dapat mendukung dinas telah pernah Tugas Operasi antara lain :
 - a. Ops Tim-Tim Tahun 1984.
 - b. Ops Tim-Tim Tahun 1989.
 - c. Ops P. Galang Tahun 1994.
 - d. Ops Tim-Tim Tahun 1995.
 - e. Ops Tim-Tim Tahun 1996.
 - f. Ops Tim-Tim Tahun 1996.
 - g. Ops Irian Jaya Tahun 1996.
 - h. Ops Ambon Tahun 1999.
 - i. Ops Ambon Tahun 2000.
 - j. Ops Irian Jaya/Papua Tahun 2009.
5. Pemohon Peninjauan Kembali memiliki keahlian yang dapat mendukung dinas telah pernah Tugas Luar Negeri antara lain :
 - a. Latma Australia Tahun 1993.
 - b. Latma Singapura Tahun 1996.
6. Pemohon Peninjauan Kembali memiliki Tanda Jasa antara lain :
 - a. Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun (terlampir).
 - b. Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun (terlampir).
 - c. Satya Lencana GOM IX Raksaka Dharma (terlampir).



- d. Tanda Kehormatan Satya Dharma Nusa Lencana GOM (terlampir).
- e. Surat Tanda penghargaan dari Ketua Bidang Keamanan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10 Tahun 1992 (terlampir).
- f. Piagam penghargaan dari Markas Besar TNI AD Secapa (terlampir).
- g. Piagam penghargaan dari Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Daerah Tingkat II Sukoharjo (terlampir).
- h. Piagam penghargaan dari Panitia Penyelenggara Daerah Pekan Olah Raga Angkatan Darat Ke- III Tahun 1993 (terlampir).
- i. Piagam penghargaan dari Panitia Bogor Siliwangi Marathon X HUT Kodam III/SLW - 44 Tahun 1990 (terlampir).
- j. Piagam penghargaan dari Panitia Bogor Siliwangi Marathon XII HUT Kodam III/SLW – 46 Tahun 1992 (terlampir).
- k. Piagam penghargaan dari Pangkostrad TNI AD/Dharma Putra. (terlampir).
- l. Piagam penghargaan dari Kopassus TNI AD Lomba Lari Baret Merah 10 Km Tahun 1993. (terlampir).
- m. Sertifikat Of Training 1st BATTALION, 1 st SPECIAL FORCES GRUP (AIRBORNE) Okinawa Japan (terlampir).
- n. Sertifikat 1 st SPECIAL FORCES REGIMENT 2 ND BATTALION Pawai Camp, Lopburi (terlampir).
- o. Sertifikat SPECIAL AIR SERVICE REGIMENT AUSTRALIA , Signed (terlampir).
- p. Sertifikat SINGAPORE ARMED FORCES, Singapore (terlampir).
- q. Sertifikat 3D BATTALION, 1 st SPECIAL FORCES GROUP (ABN), Fort Lewis Washington (terlampir).
- r. Sertifikat 1 st SPECIAL FORCES GROUP (AIRBORNE) 1st SPECIAL FORCES, Fort Lewis Washington (terlampir).
- s. Sertificate Of Training Has Successfully Completed a COMBINED TRAINING TIGER-VI, Jakarta (terlampir).
- t. Ijazah Diploma INKAI Institut Karate-Do Indonesia. (terlampir).
- u. Sertifikat dari Dan Pusdik GUMIL/TH dan Pengmilum. (terlampir).
- v. Sertifikat dari Dan Pus Intel. (terlampir).
- w. Sertifikat dari Dan Pusdik Intel. (terlampir).
7. Pemohon Peninjauan Kembali memiliki dedikasi dan motivasi kerja yang baik.
8. Pemohon Peninjauan Kembali disiplin dalam kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon Peninjauan Kembali telah menikah sah secara agama maupun secara dinas dengan Sdri. Sujinah dan telah dikaruniai dua anak yaitu Sdri. Denia Roslina Wati Umur 24 Tahun masih kuliah, dan Sdri. Ema Yuliana Umur 19 Tahun masih SMA yang masih membutuhkan biaya.

Demikian Memori Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, sudi kiranya yang mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali ini dan apabila yang mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, semoga Tuhan memberkati dan melimpahkan karunianya kepada yang mulia Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diajukan berdasarkan adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 263 Ayat (2) Huruf a dan Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), yaitu tentang cara-cara memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dilakukan oleh Majelis Hakim secara tidak mengikuti ketentuan-ketentuan persidangan sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim, tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa secara cermat seluruh fakta hukum di persidangan dan alasan-alasan keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali yang dikemukakan dalam permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Majelis Hakim dengan Pemohon Peninjauan Kembali, apakah perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perzinahan dengan istri Sertu Didik Suwendi atas nama Tri Suratiningsih adalah perbuatan melawan hukum atau bukan, yang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 Huruf d, f dan Huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 197 Huruf d, f dan Huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) telah dipenuhi oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *in casu*, yang oleh Majelis Hakim Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan

Hal. 74 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;

- Bahwa karenanya permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP *juncto* Pasal 251 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 248 Ayat (2) Ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **SUPARMAN, Kapten Inf NRP. 513825** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebani Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Desember 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Oditur Militer.

Hal. 75 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
M.M.

ttd./Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, S.H.,

Panitera Pengganti :

ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 76 dari 75 halaman Putusan Nomor 11 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)